

**PERJANJIAN WARALABA KAMSIA BOBA SUKAMAJU
DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

WINGKY DARWANTI
18 0303 0116

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERJANJIAN WARALABA KAMSIA BOBA SUKAMAJU
DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

WINGKY DARWANTI

18 0303 0116

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI**
- 2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wingky Darwanti
Nim : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalam adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



18 0303 0116

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Wingky Darwanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0116, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 10 Maret 2023 M bertepatan dengan 17 Sya’ban 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

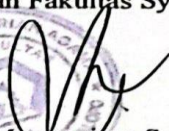
Palopo, 11 April 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP.19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “perjanjian Waralaba Kamsia Boba Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui implementasi yang panjang.

Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW., kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang sudah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Heri Cahyono, Ibu tercinta Eni Rosita, dan Saudara-saudara tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis. Dan juga ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

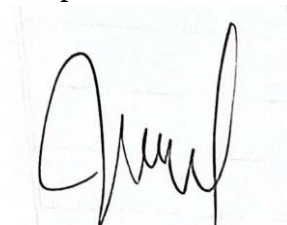
1. Prof. Dr. Abdul Pirol M,Ag. Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H. selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Irma T. S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Madehang S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya HES D, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.

10. Pihak Mitra Kamsia Boba Sukamaju, yang ramah dan juga telah menerima saya melakukan penelitian di Mitra Kamsia Boba, terkhusus kak wulan yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
11. Anditha Safany, Iga Afianti, Siska Wulandari yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 10 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. S.', is written over a light blue rectangular background.

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Es
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	<i>Faṭḥahdanya</i>	Ai	AdanI
و	<i>Faṭḥahdanwau</i>	Au	AdanU

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberitanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengantanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ا	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Contoh :

كَيْف : *Kaifa*

هَوْل : *hau-la*

1. Madda

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

at dan huruf	Nama	uf dan Tanda	Nama
ا ... ي .	Fathah dan Alif atau ya	Ā	A dengan garis di atas
ي ِ	srakah dan ya	ī	I dan garis di atas
و	Dammah dan Wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَت : mâtā
رَمِي : rami
يُمُوت : yamûtu

2. *Tāmarbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَال : Rauda al-afal
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : Al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana
نَجَّيْنَا : najjaina

الْحَقُّ	: <i>al-haq</i>
الْحَجَّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَم	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِي	: 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِي	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby).

4. Katasandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma''arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, katasandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-billadu</i>

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

إِمْرُتٌ : umirtu

6. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur''an* (dari *al- Qur''ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur''ān

Al-Sunnahqabl al-tadwīn

Al-„,Ibārāt bi „,umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

7. Lafz al-Jalālah(هلالا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دُنِيَالل : dinulla

بِالل : billah

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *Lafz al-jalala*

ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu WaTa‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘AlaihiWasallam
AS	= ‘AlaihiAl-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIST.....	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Defenisi Istilah	39
D. Desain Penelitian.....	40
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Kamsia Boba	43
B. Praktik Waralaba Kamsia Boba Dalam Prespektif Ekonomi Syariah.....	45
C. Ketentuan Waralaba Kamsia Boba Menurut Hukum Perdata	54
BAB V KESIMPULAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

Tabel 1.1 19

Tabel 1.2 43

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Maidah/5:1	4
Kutipan Ayat 2 Q.S An-Nisa/4:29	25
Kutipan Ayat 4 Q.S Al-Imran/3:76.....	16
Kutipan Ayat 3 Q.S Sad ayat/ 24:38	47

Hadist 1 Tentang Berserikat	35
Hadist 2 Tentang Order Barang.....	49

<i>Franchise</i>	: Waralaba
<i>Franchisor</i>	: Pemberi Waralaba
<i>Franchisee</i>	: Penerima Waralaba
<i>Syirkah</i>	: Kerjasama
<i>Manufacturer</i>	: Perusahaan
<i>Lisensi</i>	: Pemberian izin

Lampiran 1 Surat Keputusan	72
Lampiran 2 Wawancara Penelitian	74
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian.....	77
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal	78
Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi.....	79
Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing.....	80
Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing	81
Lampiran 8 Berita Acara Seminar Hasil.....	82
Lampiran 9 Penelian Seminar Hasil.....	83
Lampiran 10 Nota Dinas Pembimbing	84
Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah	85
Lampiran 12 Penilaian Ujian Munaqasyah 1.....	86
Lampiran 13 Penilaian Ujian Munaqasyah 2.....	87
Lampiran 14 Surat Keterangan Tim Verifikasi Skripsi.....	88
Lampiran 15 Cek Plagiasi.....	89
Lampiran 16 Riwayat Hidup	90

ABSTRAK

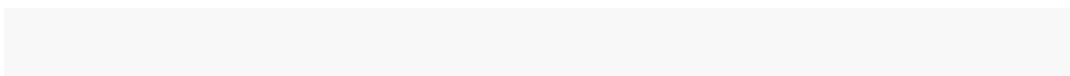
Wingky Darwanti, 2023. "*Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Firman Muhammd Arif dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian bertujuan: Guna mengetahui Praktik Waralaba Kamsia Boba Dalam Prespektif Ekonomi Islam, Memahami ketentuan Perjanjian Waralaba Kamsia Boba berdasarkan Hukum Positif.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*Field research*). Informasi penelitian bersumber dari owner mitra dan masyarakat diDesa Sukamaju (pengamatan dilapangan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi untuk mencari data mengenai suatu hal, setelah mendapatkan data dengan sumber data lain seperti buku, jurnal, dan UU yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik waralaba Kamsia Boba dalam prespektif ekonomi syariah menggunakan sistem kerjasama (*Syirkah*) masuk kedalam golongan syirkah uqud (kerjasama bisnis), *kedua* ketentuan perjanjian Waralaba Kamsia Boba bentuk perjanjiannya berdasarkan KUHPerdata.

Kata Kunci : Perjanjian Waralaba, Prespektif Hukum Ekonomi Syariah



ABSTRACT

Wingky Darwanti, 2023. *"Kamsia Boba Sukamju Franchise Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Firman Muhammd Arif and Dirah Nurmila Siliwadi.*

This thesis discusses the Kamsia Boba Sukamjua Franchise Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law. The aims of the research are: to find out the Kamsia Boba Franchise Practices in an Islamic Economic Perspective, to understand the provisions of the Kamsia Boba Franchise Agreement based on Positive Law.

This type of research is descriptive qualitative. The qualitative research used is field research. Research information comes from partner owners and the community in Sukamaju Village (field observations), interviews (interviews), and documentation to find data on a matter, after obtaining data from other data sources such as books, journals, and laws related to the problem under study. After all the data has been collected, it is then compiled using qualitative analysis which is descriptive of the data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study indicate that: first, the practice of the Kamsia Boba franchise in the perspective of Islamic economics using the collaboration system (Syirkah) is included in the syirkah uqud class (business cooperation), secondly the provisions of the Kamsia Boba Franchise agreement are in the form of an agreement based on the Civil Code Act.

Keywords: *Franchise Agreement, Perspective of Sharia Economic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sebuah perekonomian akibat dari globalisasi ekonomi berimplikasi pada berkembangnya berbagai macam sistem transaksi dan bisnis melalui penyertaan sebuah modal salah satunya adalah *franchise* (waralaba), waralaba menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperluas jaringan sebuah usaha, karena dalam sistem ini tidak perlu membutuhkan investasi secara langsung berhasil tidaknya dalam kegiatan waralaba tergantung kepada kemampuan penerima waralaba yang mengembangkannya.¹

Usaha bisnis ini berkembang dengan pesat sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba. Keduanya di ubah dengan Peraturan No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan surat Tanda Pendaftaran Usaha. Selain itu terkhusus mengenai warlaba makanan dan minuman juga diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-Dag/Per/8/2013 tentang Pengembangan Kemitran Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan Dan Minuman.²

Kamsia Boba merupakan minuman yang mengangkat menu bernama boba brown sugar, minuman boba ini berasal dari Taiwan, Usaha ini dikembangkan oleh PT. Anak Kreasi Muda, bisnis ini dimuali sejak tahun 2019 hingga saat ini Kamsia sendiri memiliki arti “Terima Kasih” dalam bahasa Mandarin sedangkan Boba adalah bulatan kecil yang terbuat dari tepung tapioka serta gula merah,

¹Norman Syahdar Idrus, ”Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Prespektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Yuridis, Vol. 4. No. 4, (Juni, 2018):28-45. <https://media.neliti.com/media/publication/282103-aspek-hukum-perjanjian-waralaba-franchise-a27db7d.pdf> (Diakses pada 23 Februari, 2022).

²Sri Redjeki Slamet, ”Waralaba (Franchise) di Indonesia”, Lex Jurnalica, Vol. 8, No. 2, (April, 2011). <https://media.neliti.com/media/publications/18075-ID-waralaba-franchise-di-indonesia.pdf>(Diakses pada 23 Februari, 2022).

sehingga Kamsia Boba menggunakan nama boba karena menjadi topping utama dari produknya, minuman tersebut memiliki keistimewaan yaitu pada boba tersebut memiliki tekstur yang kenyal sehingga ketika memakanya menghancurkan untuk menggigit serta mengunyahnya terlebih dahulu.

Waralaba termasuk kedalam usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) yang dimana dianjurkan harus memiliki sebuah izin usaha, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah “Perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim sebuah usaha disamping aspek usaha yang lain³. Adapun bisnis waralaba yang berkembang seperti C’bezt, es teller 77, minuman Kini, Indomaret, alfamrt, KFC, Sturbuck, Pizza Hut’s, Kebab Turki Ali Baba.

Terkait dengan Perjanjian waralaba mengacu pada ketentuan perjanjian berlaku di Indonesia, ketentuan yang dimaksud mengenai Perikatan dalam buku III KUHPerduta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba dalam ketentuan umum pada pasal (4) perjanjian waralaba yakni, ayat (1) waralaba di selenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.⁴ Ayat (2) dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.⁵

Berkaitan dengan hal itu tidak jarang muncul permasalahan, dalam bidang hukum dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia memang belum ada suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian perselisihan dalam perjanjian waralaba dan pilihan forum penyelesaian para pihak dapat menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila musyawarah tidak berhasil para pihak akan melanjutkan ke pihak ketiga dapat berupa konsiliasi, arbitrase maupun

³Heri kusmanto, dan Warijo, “ *Pentingnya Legilitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* ”, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2019) : 320-327, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/13583> (Diakses pada 17 Maret , 2022).

⁴Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI , No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

⁵Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI, No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

pengadilan untuk memperoleh suatu putusan final.⁶ Dalam hal ini sehingga dengan mudah memutuskan sebuah kontrak perjanjian dalam waralaba sehingga dapat menimbulkan sebuah wanprestasi, bahkan melanggar isi kontrak yang telah disepakati.

Waralaba merupakan bisnis favorit di Indonesia, ini terlihat dari beberapa jumlah pelaku usaha waralaba yang semakin meningkat dari tahun ketahun ketua umum perhimpunan waralaba lisensi Indonesia (WALI) Levita Ginting supit mengatakan industri waralaba pada 2017 sekitar Rp 200 triliun untuk seluruh bisnis waralaba baik asing maupun lokal ini artinya sektor waralaba adalah sektor bisnis yang potensial dalam meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja di Indonesia.⁷ Berdasarkan data dari kementerian perdagangan saat ini terdapat 700 jenis waralaba di Indonesia, yang terdiri dari 63 % waralaba nasional dan lokal, sedangkan sisanya waralaba asing dengan omzet mencapai Rp.172 triliun per tahun, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 90.000 orang.⁸

Membeli sistem waralaba dari Perjanjian pembelian yang dibuat di Indonesia biasanya antara 5-10 tahun. Perjanjian dapat diperpanjang jika kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Jika seseorang franchisee dan seseorang tersebut tidak dapat melakukan apa yang disetujui, pemilik waralaba dapat membatalkan perjanjian tersebut. Baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba dapat bersepakat untuk membuat perjanjian baru pada akhir masa berlaku perjanjian lama, atau perjanjian waralaba baru dapat memuat hak pembaharuan yang dapat digunakan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya oleh penerima waralaba.⁹

⁶Suryati Dzulqy, “ *Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tahkim, Vol.XV, No.1, (Juni, 2019), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf> (Diakses pada 01 Maret, 2022).

⁷Sri Hudiarni, dan Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, “*Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.1, (Juni, 2018), <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2432> (17 Februari, 2022).

⁸Norman Syahdar idrus, “*Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Prestektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, Jurnal Yuridis, Vol. 4. No.4, (Juni, 2018) : 28-45, <https://media.neliti.com/media/publication/282103-aspek-hukum-perjanjian-waralaba-franchise-a27db7d.pdf> (Diakses pada 23 Februari, 2022).

⁹Hari Sapto Adji, “*Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In*”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4, No. 1, (April, 2020). <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/yustisiabel/article/download/487/661>

Dalam kehidupan ekonomi Islam telah mengakui akan kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan dalam ekonomi islam tidak bersifat mutlak kebebasan yang dibatasi dengan kemaslahatan (kehati-hatian dalam menjaga amanah dalam islam) dengan menolak adanya kemudharatan individu maupun publik. Sebagaimana ayat dibawah ini. Allah memerintah memenuhi akad yang telah disebutkan dalam (QS AL-Maidah (5): 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang beriman hendaklah memenuhi akad-akadnya dengan dihalalkanya binatang ternak kecuali akan dibacakan dengan kamu dan tidk menghalalkan ketika sedang melakukn kegiatan hurum, karena Allah telah menetapkan hukum yang telah dikehendaki.¹¹

Dalam perjanjian waralaba Kamsia Boba dalam syariah Islam diartikan sebagai akad yang memiliki arti ikatan dengan akad seseorang akan merasa memiliki tanggung jawab, dengan perjanjian pelaku bisnis akan mendapatkan penerangan dalam menjalankan bisnisnya. Jual beli merek dagang seperti ini dijual untuk bisa dimanfaatkan oleh pembelinya, manfaat itu sendiri merupakan harta karena itu jual beli merek dagang (waralaba) dibolehkan, dengan syarat

¹⁰ Kementrian Agama RI, “Al-Quran dan Terjemahannya”, (Bandung: Diponegoro, 2014),

¹¹M. Quraissy Shihab, “Tafsir Al-Misabih Volume 3”, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 8

pembeli mendapatkan semua informasi dan keahlian yang diperlukan dari penjualnya agar kesesuaian barang baru dengan barang aslinya bisa dipenuhi.¹²

Minuman segar kekinian Kamsia Boba merupakan sebuah brand lokal yang mempunyai banyak cabang yang tersebar di Indonesia Kamsia Boba ini menjadi salah satu usaha *franchise* (waralaba), dan menggunakan sistem beli putus, artinya tidak ada biaya royalti sehingga seluruh laba dari penjualan akan menjadi milik *franchisee* (Penerima Waralaba) dalam hal ini sehingga penerima waralaba hanya membayar lisensi sesuai Perjanjian.¹³ Pada umumnya Setiap Pemberi Waralaba termasuk Kamsia Boba memiliki sebuah perjanjian yang diberikan kepada penerima waralaba oleh pemberi waralaba dimana perjanjian waralaba untuk di sepakati bersama, perjanjian waralaba dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan kerjasama.¹⁴

Berdasarkan paparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik waralaba Kamsia Boba dalam prespektif hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana ketentuan perjanjian waralaba Kamsia Boba berdasarkan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan disamping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengensi beberapa hal, yaitu:

¹²Hafidz abdurrahman, “90 Topik Muamalah Populer”, (Bogor : Al Azhar Fresh Zone Publising, 2021), h. 130-131.

¹³Cindy, “Rivew Minuman segar Kekinian Kamsia Boba”, (September, 2020), <https://pandubizniz.com/rivew/rivew-minuman-segar-kekinian-kamsia-boba/>

¹⁴Zil Aidi, Hasna Farida, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan“, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 2, (Maret, 2019), <https://media.Neliti.com/media/publication/284816-perlindungan-hukum-para-pihak-dalam-perj-8097d965.pdf> (Diakses pada 01 Maret, 2022).

- a. Untuk mengetahui dan memahami konsep perjanjian waralaba kamsia boba dilihat dari segi prakteknya, apakah sesuai dengan bisnis islam, karena dimana bahwa waralaba serupa dengan perkongsian.
- b. Untuk Memahami dan mendapatkan kepastian hukum dari bisnis waralaba kamsia boba berdasarkan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai waralaba Kamsia Boba pada sektor minuman menurut prestektif Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat di implemntasikan dari bangku perkuliahan kedalam praktik lapangan kerja sesungguhnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta wawasan kepada masyarakat luas dalam menjalankan sebuah bisnis waralaba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mendukung temua penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud adalah :

1. Skripsi Hilmi Sad, tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul, *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan*, adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya atau lainnya perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba Dimsum Citra di Medan, bagaimana pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra di Medan. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Hilmi Sad setiap ketentuan dan perjanjian dibuat dikonsultasikan terlebih dahulu oleh profesi hukum terkait agar tidak terjadinya kesalahan dalam membuat perjanjian atau melanggar hal-hal yang dilarang secara hukum.¹⁵

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu peniliti fokus permasalahannya. Maksudnya penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas pelaksanaan perjanjian waralaba Dimsum Citra oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Adapun

¹⁵Hilmi Sad, "Pelaksanaan Perjanjian Waralab Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) di Medan", (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), td.

persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas perjanjian waralaba.

2. Skripsi Maritsa Mudaya, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul, *“Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba “Martabak Dan Terang Bulan Holland”*, adapun masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian waralaba “Martabak Dan Terang Bulan Holland” telah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba, apa wujud perlindungan hukum terhadap penerima waralaba atas diberlakukannya perjanjian waralaba ”Martabak dan Terang Bulan Holland”, apa bentuk penyelesaian perselisihan dalam perjanjian waralaba, Martabak dan Terang bulan Holland. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian waralaba “Martabak Dan Terang Bulan Holland” belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap penerima waralaba perlindungan hukum tersebut dilihat dari prestektif regulasi waralaba salah satunya adanya pemenuhan unsur dan hak kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, pada perjanjian terebut tidak dicantumkan hak dari-dari masing-masing pihak dalam perjanjian.¹⁶

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu peniliti fokus permasalahannya, Maksudnya penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas mengenai Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba “Martabak Dan Terang Bulan Holland”. Sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam prespektif hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas perjanjian waralaba.

3. Skripsi Terry Abella Roni, tahun 2018, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada

¹⁶Maritsa Mudaya, *”Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba’Martabak Dan Terang Bulan Holland.”*(Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018), td.

Thai Tea Di Kota Medan, (2018), adapun masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana pengaturan Hukum Perjanjian waralaba Thai Tea di Kota Medan dengan para Mitranya, bagaimana Hak dan Kewajiban Hukum Para pihak dalam perjanjian waralaba antara Thri Tea dengan para mitranya, bagaimana penyelesaian sengketa apabila para pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku didalam perjanjian Thai Tea baik dari segi pembiayaan, hak dan kewajiban, lokasi waralaba maupun pelaksanaan dengan adanya suatu pelanggaran didalam suatu perjanjian waralaba yang telah dibuat maka dapat berakhir pula perjanjian yang telah disepakati.¹⁷

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu peniliti fokus permasalahannya. Maksudnya penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas mengenai Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Thai Tea Di Kota Medan, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya membahas terkait Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas perjanjian waralaba.

4. Skripsi Yuli Antika, tahun 2020, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "*Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Islam*". Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang adapun masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perjanjian *Franchise* bagaimana perjanjian waralaba ditinjau dari hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian ini adalah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, namun demikian pihak yang melaksanakan perjanjian bisnis waralaba harus berpedoman pada tujuan ekonomi islam yaitu masalah, dengan cara mengusahakan segala aktivitas demi terciptanya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

¹⁷Terry Abella Roni, "*Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Thai Tea di Kota Medan*," (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), td.

Literatur yang telah dikemukakan penelitian tersebut terdapat perbedaan dari penelitian ini yaitu peniliti fokus permasalahannya. Maksudnya penelitian tersebut fokus permasalahannya membahas mengenai Perjanjian Waralaba menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peniliti fokus membahas terkait permasalahan mengenai perjanjian Waralaba kamsia Boba Sukamaju Dalam Prespektif Hukum Ekonomi syariah¹⁸

B. Landasan Teori

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut KUHP erdata pasal 1313 adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih menjalin ikatan terhadap orang lain, oleh karena itu timbulnya suatu perjanjian lahiriah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.¹⁹

Berdasarkan pasal KUHP erdata, setiap orang dapat diperkenankan untuk membuat sebuah perjanjian waralaba dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sendiri, tetapi isi dalam perjanjian tersebut dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang- undang, kesusilan dan ketertiban umum. Sehingga setiap persetujuan hanya akan berlaku pada pihak pihak yang membuatnya.

Menurut pasal 1337 dan pasal 1340 KUHP erdata meskipun para pihak (pemberi waralaba dan penerima waralaba) diberikan peluang secara bebas untuk menentukan syarat perjanjian yang mereka inginkan, kebebasan yang dimaksud bukanlah dalam pengertian bebas secara mutlak. Sehingga setiap perjanjian yang didalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang - undang oleh pemerintah dapat dilarang diberlakukan, terutama jika

¹⁸Yuli Antika, "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,"(Mahasiswa Fakultas Syariah,Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), td.

¹⁹ Muhammad Hasyim Aneboa, " Perjanjian Franchise (Waralaba)", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 57-59.

kebebasan yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan bisnis, yaitu kebebasan atau kesewenangan - wewenang yang hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi.

Beberapa ketentuan khusus dalam perjanjian waralaba adalah sebagai berikut :

- a. Sifat perjanjian dari usaha waralaba sangat pribadi maksudnya ialah bahwa hak dan kewajiban dari penerima waralaba tidak mudah untuk dipindahkan kepada pihak lain, baik dengan transaksi jual beli, maupun pemindahan hak dan kewajiban penerima waralaba. Jika terjadi pemindahan sebuah hak dan kewajiban penerima waralaba terhadap pihak lain, maka pemindahan tersebut harus memiliki persetujuan dari penerima waralaba. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - a) Penerima waralaba baru yang ditawarkan harus mempunyai pengalaman usaha baik dari reputasi secara personal dan finansial, stabilitas personal maupun finansial, memiliki kemampuan serta kemauan untuk meluangkan waktu yang cukup dalam menjalankan mitra, outlet, gerai
 - b) Penerima waralaba yang baru harus menyetujui secara tertulis mengambil alih dari seluruh tanggung jawab maupun kewajiban penerima waralaba lama yang tertuang dalam perjanjian waralaba serta harus dapat melaksanakan dengan baik walaupun bertujuan demikian dalam prakteknya, banyak perjanjian waralaba bisa dipindahkan kepada pihak lain.
 - c) Meskipun pemindahan hak serta kewajiban penerima waralaba itu sifatnya terbatas, misalnya hak dan kewajiban usahanya dapat diberikan kepada anggota keluarga terutama jika pemegang waralaba adalah sebuah perusahaan berbadan hukum serta yang mempunyai modal masih anggota keluarga.
 - d) Posisi pemberi waralaba lebih kuat karena bisa memutuskan perjanjian secara sepihak atas dasar penerima waralaba dalam melaksanakan usahanya , jika persyaratan seperti ini dipandang dari segi bisnis, tindakan yang dilakukan oleh pemberi waralaba tersebut dapat merugikan pihak penerima waralaba dan sifatnya berat sebelah. Ketika terjadi pemutusan sebuah hubungan perjanjian secara sepihak, meskipun hal itu telah diperbolehkan dan disebutkan dalam klausul perjanjian sehingga secara hukum hal tersebut dapat dianggap sebagai

suatu tindakan yang melawan hukum. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

- e) Saat berakhirnya perjanjian atau jika perjanjian waralaba itu tidak diperpanjang lagi maka pihak penerima waralaba diwajibkan mengembalikan dan menghentikan seluruh penggunaan merek dari pemberi waralaba nama dagang, *trade secret*, *know-how*, termasuk juga mengembalikan seluruh material yang berkaitan dengan identitas pemberi waralaba seperti daftar menu, *point of sale* serta desain outlet milik pemberi waralaba. Dalam kondisi seperti ini bahwa kedudukan dari penerima waralaba sebagai pemilik modal sangatlah lemah. Karena dana yang diinvestasikan kedalam usaha waralaba tersebut tidak dapat dijalankan secara sendiri lagi secara hukum penerima waralaba tidak memiliki perlindungan yang memadai.
- f) Jika ada perubahan atau penambahan pada mitra milik penerima waralaba yang diminta oleh pemberi waralaba dimana menurut pemberi waralaba penambahan atau perubahan tersebut sangat dibutuhkan dalam perbaikan mutu toko/ mitra/ gerai/ outlet/ maka seluruh biaya yang diakibatkan merupakan tanggung jawab pihak penerima waralaba, hal seperti ini tentunya merupakan sebuah beban tambahan bagi penerima waralaba.
- g) Apabila toko/mitra/outlet/gerai usaha perlu direnovasi ataupun dipindahkan berdasarkan keinginan dari pemberi waralaba setelah diadakan perpanjangan perjanjian sehingga kewajiban penerima waralaba harus mengikuti kehendak pemberi waralaba.²⁰

Terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kepastian hukum dalam bisnis waralaba seperti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 mengenai ketentuan Tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.31/M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraan waralaba. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang No. 15

²⁰Muhammad Hasyim Aneboa, “*Perjanjian Franchise (Waralaba)*”, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 57-59.

Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang.²¹

Unsur-Unsur Pokok perjanjian dalam perjanjian franchise perlu diketahui bahwa bentuk perjanjian franchise memiliki beberapa variasi atau terdiri dari beberapa macam bentuk, karena setiap kontrak perjanjian *franchise* tidak memiliki elemen-elemen dasar yang sama, baik dari aspek perjanjian atau kontraknya, maupun dari segi hak milik intelektual yang melekat di dalamnya. *franchise* dapat dianggap sebagai paket bisnis, sedangkan dari sudut hukum, *franchise* adalah suatu kontrak atau perjanjian kerjasama standard dan dari sudut Pemerintah dan masyarakat umum dianggap sebagai hubungan kemitraan usaha. Sebelum membahas tentang bentuk-bentuk *franchise* ada baiknya perlu diketahui beberapa pengertian *franchise* yang berkembang selama ini. Menurut Martin D. Fern. *Franchise* dari aspek unsurnya masyarakat adanya 4 unsur utama, yaitu:

1. Pemberian hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu.
2. Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal perusahaan biasanya suatu merek dagang atau merek jasa, yang akan menjadi ciri pengenal dari bisnis *franchise*.
3. Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh *franchisor* (Pemberi Lisensi) kepada *franchisee* (Penerima Lisensi).
4. Pembayaran oleh *franchisee* kepada *franchisor* berupa sesuatu yang bernilai bagi *franchisor* selain dari harga borongan bonafide atas barang yang terjual.

Berdasarkan unsur perjanjian umum, unsur-unsur pokok perjanjian yang harus ada dalam klausa perjanjian *franchise* antara lain:

- a. *Essentialia*, unsur-unsur perjanjian pengalihan hak antara kedua belah pihak pihak, karena tidak ada perjanjian yang dapat dibuat tanpa persetujuan para pihak Memiliki.
- b. *Naturalia*, unsur-unsur yang ditentukan oleh hukum persyaratan peraturan. Ada unsur sifat dalam perjanjian

²¹ Riezka Eka Mayasari, "Waralaba (*Franchise*) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", Vol. 20, No. 2, (November, 2018), <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/download/21/19>, (Diakses Pada 28 agustus 2022).

Dalam Pasal 11 ayat 3 yaitu: “Untuk Para pihak dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 1226 dan 1267 KUHP Perdata sepanjang memerlukan keputusan hakim untuk membatalkan perjanjian itu.

- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengaturnya. Unsur *accidentalialia* biasanya tertuang dalam addendum, antara lain: Hal-hal yang dianggap perlu untuk ditegaskan tetapi belum diatur dalam Perjanjian dapat diatur kemudian oleh para pihak, dan setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dari pihak secara tertulis dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Sedangkan menurut unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Ada beberapa pihak Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Ada persetujuan antara para pihak persetujuan antara para pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan.
- c) Adanya tujuan yang hendak dicapai mengenai tujuan yang hendak dicapai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Tujuan dalam perjanjian ini adalah memperluas usaha *franchisor* dengan memberikan lisensi kepada *franchisee*, dengan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Prestasi yang harus dilaksanakan dalam perjanjian ini adalah memenuhi kewajiban yang mengatur masing-masing pihak.
- e) Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas bermaterai cukup dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi sehingga perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak dan berkekuatan hukum.

f) Sebagai bagian dari syarat dan ketentuan perjanjian, terdapat syarat-syarat tertentu yang terdapat dalam perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.²²

Perjanjian dalam bahasa arab di istilahkan dengan *akad*, *Iltizam*, yang artinya adalah kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih untuk melaksanakan serta tidak melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum memberikan pengertian akad sebagai pertalian, ikatan antara ijab dan qabul yang telah dibenarkan oleh syara yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek.²³

b. Dasar Hukum Perjanjian Islam

Perjanjian merupakan mufakat dalam melakukan kerjasama, hal ini dilakukan agar dapat memberikan perlindungan kepada dua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hal ini yang terdapat dalam (QS Al-Imran (3): 76).

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahan :

Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa²⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang bertakwa merupakan orang yang dapat memenuhi janji yang diberikan oleh Allah SWT terhadapnya seperti berupa amanat serta beriman kepada-Nya dan mampu berpegang teguh dengan adanya petunjuk dan ajaran syariatnya, serta menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena Allah mencintai orang-orang yang bertakwa

²² Yurida Zakky Umami, Anto Kustanto, “Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise”, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol. 13, No. 2 (November, 2020), <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/39>

²³ Abdul Jalil, “*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.6, No.2, (Desember 2020) <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendikia/article/download/96/94/312> (Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2023).

²⁴ Kementerian Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, Bandung: Diponegoro, 2014, h.59.

kepadanya, dan seseorang yang mampu menghindarkan diri mereka dari perbuatan syirik dan maksiat.²⁵

c. Rukun Perjanjian

Pada rukun perjanjian adalah *sighat aqad*, yang meliputi ijab dan qabul, ialah sebuah cara yang rukun-rukun akad tersebut diakui dan menunjuk terhadap kehendak kedua belah pihak, adapun rukun-rukun *sighat* akad ini adalah :

1. Harus Jelas Atau Terang Pengertiannya

Dalam ijab dan qabul harus jelas maksud serta tujuannya menurut kebiasaan yang telah berlaku, sehingga ketika pelaksanaan dan penerapan perjanjian masing-masing pihak yang melakukan perjanjian saling mengikatkan diri, dalam sebuah perjanjian mesti mempunyai interpretasi yang serupa mengenai apa yang telah mereka perjanjikan, baik pada isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2. Harus ada kesesuaian

Kesesuaian yang dimaksud yaitu adanya kesesuaian (*tawaffuq*) antara ijab dan qabul dalam bentuk perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian di kemudian.

d. Syarat Perjanjian

Dalam akad perjanjian terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, adapun syarat dan ketentuan perjanjian ada delapan macam meliputi, tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul, kesatuan majelis akad, obyek akad bisa diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad bisa ditransaksikan (artinya berbentuk benda bernilai dan dimiliki) yang bertujuan agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun syarat umum dalam sebuah perjanjian waralaba yaitu :

1. Para pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli).
2. Obyek sebuah akad dapat menerima hukum.
3. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara yang dilakukan orang memiliki hak melakukan.
4. Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara.

²⁵Hikmat Basyir, Dkk, “ *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Quran Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah*”, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.315.

5. Perjanjianya mengandung faedah.
 6. Ijab dapat tidak sah apabila akad tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.
- e. Berakhirnya Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh beberapa pihak dapat berakhir apabila tidak memenuhi tiga hal sebagai berikut :

1. Jangka waktu perjanjian berakhir

Pada umumnya suatu perjanjian didasarkan terhadap jangka waktu tertentu, jika telah jatuh tempo waktu yang telah di janjikan maka secara otomatis (langsung tanpa adanya perbuatan hukum lain) sehingga batallah perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak.

2. Salah satu pihak melakukan penghianatan atas perjanjian

Kegiatan ini bisa terjadi apabila terdapat salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam ketentuan perjanjian, atau ada pihak mengetahui jika dalam perbuatan perjanjian ada unsur kekhilafan atau penipuan.

3. Salah satu akad meninggal dunia

Hal ini dapat terjadi apabila berlakunya untuk berbuat sesuatu yang memerlukan sebuah kompetensi yang khas, apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, dalam bentuk uang/barang perjanjian tersebut tetap berlaku terhadap ahli warisnya.²⁶

Dalam perjanjian terdapat hubungan-hubungan yang terjalin antara para pihak, hubungan seperti ini tidak timbul dengan sendirinya, hubungan hukum itu terbentuk dari tindakan hukum yang memunculkan hubungan hukum dan menciptakan hak dan kewajiban para pihak, satu pihak berhak mendapatkan prestasi sedangkan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi.²⁷

²⁶ Abdul Jalil, “*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)*”, Jurnal Studi Keislaman, Vol.6, No.2, (Desember, 2020) <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendikia/article/download/96/94/312> (Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2023).

²⁷ Selamat Widodo, “*Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/234099011.pdf> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023).

2. Waralaba

Kata *franchise* (waralaba) berasal dari bahasa latin, *francorum rex* yang berarti “ *free from servitude* “ atau “bebas” dari ikatan atau kungkungan”, berdasarkan asal kata tersebut *franchise* mengandung pengertian kebebasan dalam kepemilikan usaha artinya, para pihak yang mengikat kerjasama berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak memiliki perusahaan serta mengoprasikanya secara mandiri.²⁸

Franchise (waralaba) secara yuridis baru dikenal pada tahun 1997, dengan berlakunya PP No.42 Tahun 2007 pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa :” Waralaba (*franchise*) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha terhadap dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.²⁹

Menurut Asosiasi Franchisor Indonesia, waralaba merupakan sebuah sistem penyaluran barang atau jasa kepada pelanggan akhir, dimana pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.³⁰

Waralaba adalah salah satu bentuk bisnis atau usaha memproduksi dan menjual suatu prooduk maupun jasa (merek dagang tertentu) dengan harga dan proses marketing serta telah mendapatkan izin dari pemilik merek.³¹

Bisnis waralaba diatur oleh pemerintah di Indonesia dan akibatnya masing-masing pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba (*franchisor* dan *franchisee*) memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawab,

²⁸ Amir Karamoy, “*Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha sukses*”, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1.

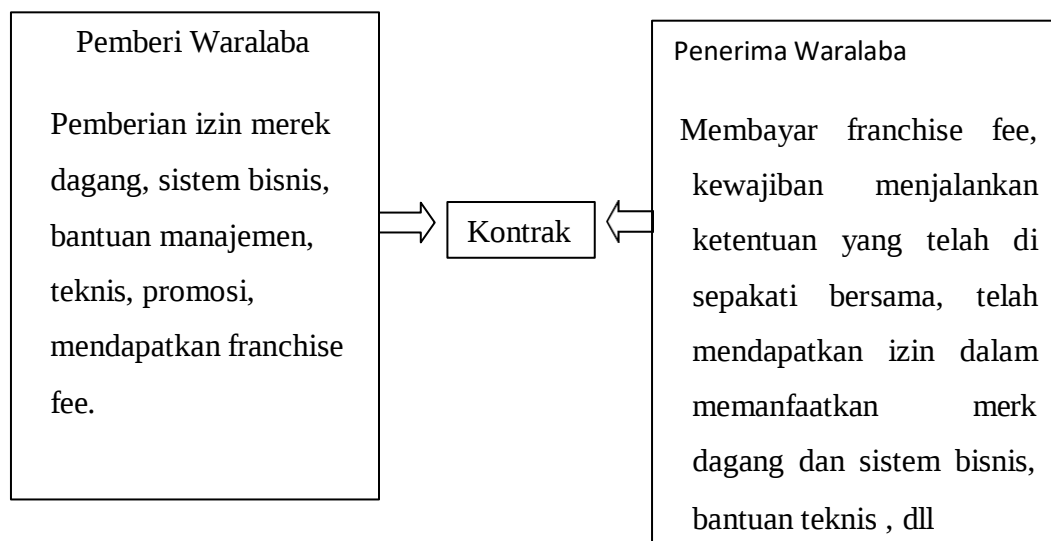
²⁹ Siti Malikhatun Badriyah, “*Aspek Hukum Perjanjian Franchise*”, (Semarang : CV Tiga Media Pratama, 2019), h.43-44.

³⁰ Selamat Widodo, “*Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/234099011.pdf> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023).

³¹ Mustofa Amirul Hadi, “*Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation Of Franchise) Kajian Penilaian Properti Tak berwujud Dalam Suatu Konsep Teori Penilaian Bisnis*”, (Sleman : CV Budi Utama, 2022), h.27.

dan pembagian keuntungan adalah hal yang berbeda untuk mitra bisnis yang berbeda. Beberapa mitra mungkin bersedia mengambil lebih banyak risiko, sementara yang lain mungkin ingin mengambil lebih sedikit. Berikut digambarkan beberapa hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba ³²

Kegiatan waralaba menjadi konsep bisnis yang dikelompokkan kedalam usaha mikro ekonomi, usaha ini mempelajari tingkah laku setiap individu dalam setiap unit ekonomi yang mampu berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah dan lain sebagainya. Waralaba menjadi bisnis yang memberikan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dan sistem kerjanya oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu perjanjian yang mendokumentasikan mengenai hubungan hukum terhadap kewajiban yang ada antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.



Tabel 1.1

Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba

a. Ruang Lingkup Bisnis Waralaba

Waralaba terdiri dari pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Pemberi waralaba meliputi :

³² Maratun Shalihah, “Konsep Syirkah Dalam Waralaba”, Tahkim, Vol.XII, No. 2, (Desember 2016), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/43/pdf> (Diakses Pada 23 Februari 2022).

- 1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri.
- 2) Pemberi waralaba berasal dari dalam negeri.
- 3) Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.
- 4) Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

Sedangkan penerima waralaba meliputi :

- a) Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri.
- b) Penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri.
- c) Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- d) Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.³³

Peraturan perjanjian waralaba merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha waralaba, baik pelaku usaha waralaba nasional maupun internasional yang menjalankan usaha waralabanya di Indonesia. Pengaturan perjanjian waralaba tersebut diatur kedalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya dilaksanakan oleh Peraturan Menteri Perdagangan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kegamangan bagi para pelaku usaha waralaba, khususnya dalam hal pemberian perlindungan usaha dan kepastian berusaha, karena Peraturan Pemerintah sifatnya hanya melaksanakan ketentuan Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat *administratiefrechtelijk*, sehingga Pengaturan Waralaba Pemerintah fungsinya adalah melaksanakan pengaturan lebih lanjut untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak.

Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia yang semakin pesat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan waralaba. Hal ini dikarenakan adanya masukan-masukan dari para pelaku usaha waralaba bahwa peraturan yang sudah ada kurang mengakomodasi kebutuhan mereka dan ada yang merasakan bahwa peraturan yang sudah ada tersebut kurang memberikan rasa keadilan bagi pemberi waralaba, khususnya pemberi waralaba internasional. Mereka menilai peraturan waralaba yang sudah ada cenderung

³³Cita Yustisia Serfiyani, DKK, *"Franchise Top Sreet Rumusan Sukses Bisnis Waralaba sepanjang Masa"*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 35.

untuk memberikan perlindungan lebih kepada penerima waralaba dan pengusaha kecil Indonesia, sehingga memberi beban yang berat kepada mereka. Beberapa hal yang mereka rasakan tidak adil adalah perjanjian waralaba harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Di sini mereka merasakan tidak adanya pilihan hukum, sehingga akan mengancam rasa keadilan mereka.

Ketentuan harus menggunakan bahan yang dihasilkan usaha kecil dari dalam negeri, mereka rasakan sebagai beban berat karena bahan yang mereka datangkan dari negara asal mereka merupakan salah satu ciri khusus atau kehasan usaha waralaba mereka. Ketentuan ini juga akan mengurangi keuntungan yang seharusnya dapat mereka peroleh. Atas dasar pertimbangan untuk mengakomodasi kepentingan para pelaku usaha waralaba, untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara waralaba, serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba.³⁴

Waralaba berkaitan dengan jaringan pembuatan atau distribusi barang dan jasa dengan suatu standar serta sistem eksploitasi tertentu, selain itu dalam sistem waralaba memiliki suatu hal yang abstrak yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu citra atau nama baik tertentu. Citra dan nama baik dibutuhkan dalam dunia bisnis, dimana unsur persaingan serta upaya merebut pangsa pasar memegang peran yang amat besar. Dalam usaha waralaba yang terkait dengan perundang-undangan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek

Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan pada kegiatan usaha atau bisnis barang maupun jasa yang telah di daftarkan kepada dirjen HAKI, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) dalam peroleha

³⁴Moch Najib Imanullah, “*Urgensi Pengaturan Waralaba Dalam Undang-Undang*”, Yustisia, Vol. 1, No.2, (Mei – Agustus, 2012), <https://jurnal.uns.ac.id/yudistia/article/download/10620/9498> (Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2022).

hak merk bisa didapatkan dengan cara perjanjian, selain was, hibah dan wasiat. Salah satu cara memperoleh hak merek dengan perjanjian lisensi izin penggunaan hak merek, karena jika terdapat pihak yang menggunakan merek orang lain tanpa izin terlebih dahulu, maka pemilik merek tersebut dapat menuntut secara perdata (pasal 76 dan 77 dan pidana (pasal 90-93 UU Merk).

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten

Paten adalah hak langsung yang diberikan oleh negara terhadap investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya“ (pasal 1 angka 1 UU Paten). Paten dapat berupa: (a) proses produksi; atau (b) hasil produksi; atau (c) penyempurnaan proses produksi; atau (d) penyempurnaan hasil produksi; atau (e) pengembangan proses produksi.

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku“ (pasal 1 angka 1 UU Hak cipta). Ciptaan adalah “hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra (pasal 1 ayat 3); sementara pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (pasal 1 angka 4 UU hak cipta). Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta dapat dituduh sebagai perbuatan pidana sebagai diatur dalam pasal 72 s/d 73 UU hak cipta.

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang

Hukum rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan i'tikad baik. Secara konsep, rahasia dagang adalah informasi termasuk di dalamnya adalah formula, pola, kumpulan data/informasi, program, alat, metode/cara, proses yang memiliki nilai ekonomis, karena tidak diketahui oleh umum dan diupayakan tetap terjaga kerahasiannya. Istilah rahasia dagang kadang-kadang juga digantikan dengan istilah confidential information, rahasia dagang

memegang peranan sangat penting terutama dalam waralaba yang termasuk chain-style business, ialah resep pembuatan seperti dalam waralaba di bidang kuliner seperti KFC, Pizza Hut, Restoran Padang Garuda.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dipertahankan kerahasiannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Dalam ketentuan ini, tidak ada pendaftaran rahasia dagang pada Dirjen HAKI, hanya perjanjian lisensinya yang dapat dialihkan atau disewakan dengan cara memberikan persetujuan dengan pihak lain untuk membuat, menjual, menyewakan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan hasil produksi yang menggunakan rahasia dagang atau desain industri yang diatur dalam perjanjian lisensi.³⁵

Bisnis waralaba ini memiliki manfaat yang cukup berpengaruh dalam peningkatan perkembangan usaha kecil, dari segi kemaslahatannya bisnis waralaba ini mempunyai nilai positif, sehingga diperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum islam.

b. Dasar Hukum

Waralaba merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual Dalam hukum syariah, hal tersebut juga ditegaskan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor I/Munas VII/UI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Landasan hukum HKI diisyaratkan dalam (QS An-Nisa 4 : 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁵ M. Muchtar Rivai, “Pengaturan Waralaba Di Indonesia : Prespektif Hukum Bisnis”, Jurnal Liquidity, Vol. 1, No, 2, (Juli-Desember, 2012)
https://www.academia.edu/2287480/Pengaturan_Waralaba_Di_Indonesia_Prespektif_Hukum_Bisnis (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2023).

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Tafsir Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy Surah Al-Quranul Majid An Nur Menjelaskan maksud dari ayat diatas bahwa kita semua sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh mengambil hak manusia dengan tidak melalui jalan yang benar dan janganlah kamu memakan harta saudara-saudaramu dan janganlah kamu bersengketa dengan jalan yang batil hendaklah dikerjakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu atas dasar sama-sama suka karena dalam muamalah tidak diperbolehkan menggunkan jalan yang tidak benar seperti praktik riba, dan janganlah kamu membunuh dirimu apalagi orang lain karena itu salah satu dosa besar sesungguhnya Allah terhadap kamu maha penyayang.³⁷

Untuk menciptakan bisnis waralaba yang islami diperlukan nilai syariah didalamnya yang digunakan sebagai filter dari moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari masalah sertapenyimpangan, adapun filter tersebut harus menghindari 7 (tujuh) pantangan MAGHRIB, yaitu :

- 1) *Masyir*, merupakan segala bentuk judi, yang dapat mematikan sektor rill dan tidak produktif.
- 2) *Asusila*, sebuah praktik usaha yang melanggar susila serta norma sosial.
- 3) *Gharar*, transaksi yang tidak jelas, yang dapat memberikan kerugian.
- 4) *Haram*, yaitu sebuah obyek transaksi yang dilarang dan di haramkan oleh syariah.
- 5) *Riba*, adalah segala bentuk transaksi menggunakan mata uang sebagai komoditas dengan memberikan tambahan (bunga) pada transaksi pinjaman maupun kredit.

³⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an AL-Karim*, (Unit Percetakan AL-Quran : Bogor, 2018), 83.

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab Volume 2*, (Jakarta : Lentera hati, 2002), 497.

- 6) *Ihtiar*, yaitu bentuk dari sebuah obyek yang ditimbun atau melakukan monopoli baik barang maupun jasa bertujuan untuk memmperminkan harga.
- 7) *Berbahaya*, segala bentuk transaksi atau usaha yang dapat menimbulkan bahaya serta bertentangan dengan kemaslahatan.³⁸

Menurut sistem syariah dalam perkembangan waralaba yang ternyata masih tertinggal jauh dengan perkembangan waralaba berbasis konvensional, dalam hal ini yang menjadi masalah apakah perjanjian waralaba berdasarkan sistem syariah. Itu sama saja dengan sistem yang terjadi di konvensional dan bagaimana pelaksanaan prinsip keseimbangan (*taswiyah*) yang terjadi pada akad waralaba syariah.

Adapun kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai waralaba adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai ciri khas dalam usahanya.

Ciri khas yang dimaksud ialah usaha yang mempunyai sebuah keunggulan atau terdapa pembeda dari usaha yang lain sehingga konsumen akan selalu mencari ciri khas yang dimaksud, seperti halnya pelayanannya atau kemasan yang unik yang merupakan ciri khas dari usaha tersebut.

- b) Sudah terbukti meberikan keuntungan.

Usaha waralaba tersebut sudah memberikan banyak pengalaman dalam perjalanan usahanya serta mempunyai kiat-kiat dalam mengatasi masalah usahanya dan terbukti bertahan hingga saat ini lalu usaha tersebut berkembang dan memberikan keuntungan. Hal tersebut merupakan syarat agar penerima waralaba tidak mengalami kerugian dikarenakan waralaba yang dipilih telah memberikan banyak keuntungan.

- c) Telah Mempunyai standar dalam hal pelayanan baik barang maupun jasa yang ditawarkan dan dibuat secara tulisan.

³⁸Nasrullah, "Royalti Penggunaan Merek Dalam Sistem Franchise di Indonesia Menurut Hukum Islam". Jurnal Hukum, Vol.13, No.2, (Juli 2021).
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/5075/3137> (Diakses pada 15 Februari, 2022).

Dimaksudkan bahwa usaha waralaba membutuhkan standar secara tertulis, sehingga pelaksanaan usaha waralaba dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh penerima waralaba, serta dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama.

d) Bentuk usahanya mudah diajarkan.

Maksudnya penerima waralaba yang belum pernah melakukan usaha akan diberikan bimbingan serta pengolahan manajemen dalam menjalankan usaha waralaba yang diberikan oleh pemberi waralaba, persyaratan demikian agar mendorong minat pelaku usaha untuk menjalankan usaha waralaba dan sebaliknya jika usaha waralaba tidak diajarkan atau tidak dibimbing para pelaku usaha enggan atau tidak berminat untuk melakukan kegiatan waralaba.

e) Memiliki dukungan yang berkelanjutan.

Terdapat dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus, dukungan tersebut sangat diperlukan untuk membangun semangat serta minat dalam menjalankan usaha waralaba.

f) Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Hak kekayaan intelektual berkaitan dengan usaha waralaba meliputi hak cipta, merek, lisensi, maupun rahasia dagang, sudah didaftarkan serta memiliki sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran pada instansi yang berwenang.³⁹

Dalam transfer paket usaha waralaba pembeli waralaba harus menjaga kelangsungan kerjasama dengan para pemakai paket usaha karena jika mengalami sebuah kegagalan pada usaha dapat mengganggu jalannya usaha tersebut dan dapat menjahtukan citra atau nama baik *franchisor*.

Peraturan Pemerintah ini dilahirkan untuk mengembangkan kegiatan waralaba sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan dalam upaya memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba terutama dalam pengaturan, pembinaan dan pengembangan waralaba. Dalam perjanjian waralaba dikenal adanya kompensasi. Secara umum

³⁹ Dwi Atmoko, “ *Pelaksanaan Perjanjian Serta Perlindungan Hukum Praktek Bisnis Waralaba Di Indonesia*”, Jurnal Kitha Bhayangkara, Vol. 13, No. 01, (Juni 2019), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/14/10/71> (Diakses Pada tanggal 06 September 2022).

dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh pemberi waralaba. Yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (*direct monetary compensation*), dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk moneter (*indirect and non monetary compensation*). Yang termasuk dalam *direct monetary compensation* adalah *lump sum payment*, dan *royalty*. *Lump sum payment* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu yang wajib dibayarkan oleh penerima waralaba pada saat persetujuan pemberian waralaba disepakati untuk diberikan oleh penerima waralaba.

Sedangkan, *royalty* adalah jumlah pembayaran yang dikaitkan dengan suatu presentasi tertentu yang dihitung dari jumlah produksi dan atau penjualan barang dan atau jasa yang diproduksi atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah *royalty* tertentu atau tidak. Yang termasuk dalam *indirect and nonmonetary compensation*, meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba, pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bunga pinjaman dalam hal Pemberi waralaba juga turut memberikan bantuan finansial, baik dalam bentuk ekuitas atau dalam wujud pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, *cost shifting* atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemberi Waralaba, perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh penerima lisensi, dan lain sebagainya.

Kompensasi yang diizinkan dalam waralaba menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, hanyalah imbalan dalam bentuk *direct monetary compensation*. Ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997, menegaskan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dengan ketentuan

bahwa Perjanjian Waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.⁴⁰

Dari pengertian diatas,dapat disimpulkan bahwa waralaba adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dimana dalam kerjasama tersebut memiliki sebuah perjanjian, dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan sebuah izin (lisensi) terhadap usahanya kepada penerima *franchis*.

b. Jenis-jenis Waralaba

Berdasarkan kriteria yang digunakan waralaba dapat dikategorikan dalam bidang-bidang tertentu, berikut adalah jenis-jenis waralaba yang dibedakan berdasarkan beberapa kategori.

1. Waralaba Industri

Waralaba industrial adalah suatu bentuk kerja sama wirausaha antar pengusaha (*manufacturer*) pemilik sistem ini *franchisor* memberikan hak kepada pengusaha (*manufacturer*) lainnya untuk mengeksploitasi sistem *manufactur* atau brevet eksklusif, untuk dioperasikan diwilayah yang terbatas.

2. Waralaba Komersial

Berdasarkan formatnya waralaba ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a) Waralaba produk merek dagang

Waralaba jenis ini adalah pemberian hak izin dan pengelolaan dari franchisor (pemberi waralaba) kepada penerima *franhisee* (penerima waralaba) untuk menjual produk dengan menggunakan merek dgang dalam bentuk agen, distributor, dan lisensi penjualan.

b) Waralaba format bisnis

Waralaba jenis ini adalah sistem waralaba dengan menawarkan merek dagang, logo, tetapi juga sitemnya yang lengkap dan kompherensif tentang tata cara menjalankan bisnis.

Waralaba format bisnis ini terdiri atas:

⁴⁰ Suryati Dzulqy, “ *Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tahkim, Vol.XV,No.1,(Jun, 2019), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf> (Diakses pada 01 Maret, 2022).

- 1) Konsep bisnis yang menyeluruh dari Pemberi Waralaba.
- 2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep Pemberi Waralaba.
- 3) proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak Pemberi Waralaba.⁴¹

Jenis- jenis waralaba berdasarkan macam produk dan jasa yang ditawarkan meliputi, waralaba bidang properti dan produk, waralaba bidang hiburan, waralaba bidang makanan dan minuman, waralaba bidang teknologi dan informasi, waralaba bidang ritel, waralaba bidang pendidikan dan lain sebagainya.⁴²

Dalam usaha waralaba, yang diminta dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba adalah sebagai berikut :

1. Brand name meliputi logo, peralatan, pengoperasian, produksi dan lain-lain.
2. System serta manual operasional bisnis.
3. Suatu dukungan dalam pengoperasian, karena pemberi waralaba lebih memiliki banyak pengalaman.
4. Pengawasan, untuk memastikan bahwa sistem yang telah disediakan dilaksanakan dengan baik dan benar secara konsisten.
5. Joint promotion, yaitu yang berkaitan dengan suatu brand.
6. Pemasokan, berlaku bagi waralaba tertentu, seperti pemberi waralaba menjadi supplier bahan makanan atau minuman dan juga alat-alat yang diperlukan.⁴³

c. Subyek dan obyek waralaba

1. Subyek waralaba, Menurut peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba Peraturan ini sudah dicabut dan diganti dengan berlakunya PP No.42 Tahun 2007, subyek hukum *Franchise* terdiri dari 2 (dua) yaitu :

⁴¹Suryati Dzulqy, “*Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tahkim, Vol.XV,No.1,September2019),<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf> (Diakses pada 01 Maret, 2022).

⁴²Anki Novairi Dari dan Aditya Bayu Aji, “*Kaya Raya Dengan Warlaba*”, (Jogjakarta : Katahati 2011), h. 22-23.

⁴³ Linda Firdawati,”*Perjanjian waralaba Menurut Hukum Islam*”, Asas, Vol. 3, No. 1, (Januari 2011), <https://media.neliti.com/media/publication/177890-ID-none.pdf> (Diakses pada 22 Februari 2022).

- a. *Franchisor*, yaitu orang atau badan usaha yang memberikan lisensi, baik berupa paten, penggunaan merek perdagangan/merek jasa, ciri khas maupun hal-hal pendukung lainnya kepada franchise.
- b. *Franchise*, yaitu orang atau badan usaha yang menerima lisensi dari *Franchisor* untuk dapat menggunakan merek perdagangan/merek jasa maupun ciri khas dari *Franchisor*, namun harus tetap tunduk kepada peraturan dan tata cara *Franchisor*.

2. Obyek

Obyek dalam *Franchise* adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh *Franchisor* kepada *Franchise* dalam rangka mendistribusikan produknya ke wilayah lain.⁴⁴

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga serta melindungi waralaba terutama dalam peran pemerintah diantaranya :

- a. Mendorong perusahaan Nasional (BUMN, BUMD, Swasta, dan Koperasi) yang memenuhi kriteria indeks, *franchiseability* sebagai *franchisor local*.
- b. Mendirikan sebuah badan usaha yang berfungsi sebagai pusat pengembangan *franchise* dengan tugas melaksanakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak seperti pelatihan konsultasi dan konseling jika ada masalah yang dihadapi anggota ketika menjalankan usaha *franchisenya*.
- c. Menjaga serta mendorong bisnis lokal yang memiliki potensi dan melakukan ekspor untuk memperkenalkan produknya sehingga banyak dikenal hingga ke penjuru dunia.
- d. Pemerintah juga agar dapat membentuk sebuah badan koordinasi untuk melakukan pengembangan produksi nasional.⁴⁵

⁴⁴Nasrullah, "Royalti Penggunaan Merek Dalam Sistem Franchise di Indonesia Menurut Hukum Islam". Jurnal Hukum, Vol.13, No.2, (Juli 2021) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/download/5075/3137> (Diakses pada 15 Februari, 2022).

⁴⁵Yuni Artha Manalu, "Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia", Jurnal Honeste Vivere, Vol. 32, No. 2, (2022) <https://repository.uki.ac.id/8868/1/PengaturanHukumTentangFranchiseDiIndonesia.pdf> (Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2023).

3. Manfaat dan Keunggulan Serta Kelemahan Sistem Waralaba

Sistem waralaba sebagai strategi perluasan dari suatu usaha yang telah berhasil dan ingin bermitra dengan pihak ketiga yang serasi dan ingin berusaha sendiri, selain memberi keuntungan kepada pelaku usaha tersebut (pemberi dan penerima waralaba) juga memberikan manfaat yang lebih luas dalam dunia perekonomian. Anang Sukandar, ketua Asosiasi *Franchise* Indonesia dalam seminar di Universitas Gajah Mada, 2 Oktober 2004 mengemukakan, bahwa ada beberapa manfaat luas dari sistem usaha waralaba, yakni:

- a. Menggiatkan perekonomian.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Secara konsisten menjaga mutu/ produk/jasa yang ditawarkan.
- d. Memberi pemerataan kesempatan pada semua pihak.

Dijelaskan pula oleh Anang Sukandar dalam bukunya yang berjudul *Franchising* di Indonesia, bahwa keunggulan dari pola *franchise* dapat dilihat dari peningkatan efektivitas dan efisiensi dari operasinya melalui jaringan yang terbentuk dan mendapatkan efek skala ekonomi, karena pembelian dalam partai besar, berpromosi dan memasarkan dalam skala yang besar pula.

Selain itu bisnis waralaba ini pun mempunyai manfaat yang cukup berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha kecil dan menengah di Negara kita, apabila kegiatan waralaba tersebut hingga pada derajat tertentu dapat mempergunakan barang-barang hasil produksi dalam negeri maupun untuk melaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari pengusaha kecil dan menengah tersebut. Sehingga dari segi kemaslahatan usaha waralaba ini juga bernilai positif sehingga dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Pada dasarnya, sistem *franchise* (waralaba) merupakan sistem yang baik untuk belajar bagi *franchisee*, jika suatu saat berhasil dapat melepaskan diri dari *franchisor*

karena biaya yang dibayar cukup mahal dan selanjutnya dapat mendirikan usaha sendiri atau bahkan membangun bisnis *franchise* baru yang Islami.⁴⁶

Kegiatan waralaba dapat memberikan serta mendatangkan keunggulan dan manfaat baik bagi pemberi waralaba, penerima waralaba serta dampak pada perekonomian waralaba. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pemberi waralaba (*franchisor*), pemberi waralaba dapat menggunakan sistem waralaba ini sebagai salah satu cara untuk menjalankan ekspansi usaha dengan lebih cepat mudah dan murah daripada dengan membuat toko sendiri, pemberi waralaba menggunakan cara waralaba untuk mempercepat penetrasi pasar atau penguasaan pasar, dapat berbagi resiko serta keuntungan, memperoleh uang jasa dari penerima waralaba, pemberi waralaba mendapat penghasilan dari omset penjualan dari setiap mitra jadi pemberi waralaba tetap mendapat pemasukan meskipun sedang mengalami kerugian, dengan adanya jaringan waralaba pemberi waralaba lebih berkonsentrasi pada pengembangan produk serta dapat meningkatkan kualitas layanan.

Bagi penerima waralaba terdapat juga mendapat manfaat serta keunggulan dari usaha waralaba seperti dengan mengikuti jaringan waralaba yang telah terkenal sehingga dapat menghemat biaya usaha dibandingkan mendirikan usahanya sendiri. Penerima waralaba tidak bingung mengenai masalah HAKI. Penerima waralaba lebih mudah dalam menjalankan usahanya karena mendapatkan bimbingan dari pemberi waralaba. Dengan mengikuti jaringan waralaba penerima waralaba dapat mengurangi resiko kerugian maupun kegagalan.

4. Kerugian Bisnis Waralaba

- a. Sebuah waralaba yang baru serta belum teruji mempunyai potensi kerugian yang besar daripada waralaba yang sudah teruji dan maju.
- b. Terdapat kemungkinan munculnya masalah tentang HAKI yang akan dihadapi oleh pemberi waralaba dan dampak tersebut akan dirasakan juga oleh penerima waralaba, hal ini muncul ketika terdapat pihak yang menggugat atas kepemilikan

⁴⁶ Suryati Dzulqy, "Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Tahkim, Vol.XV, No.1, (Juni, 2019), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf> (Diakses pada 24 September, 2022).

HKI dari pemberi waralaba dan karena proses pendaftaran HAKI yang dilakukan oleh pemberi waralaba ditolak oleh Ditjen HAKI.

- c. Adanya perusahaan pemberi waralaba yang pelit dalam membuat anggaran iklan atau promosi sehingga dapat menurunkan omset usaha waralaba.
- d. Terdapat perusahaan yang meniru metode sama persis bisnis waralaba padahal perusahaan tersebut hanya berniat mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal seperti menggunakan cara “multi level marketing” (MLM), yang sebenarnya bukan MLM, tetapi hanya sebuah “money game” yang pada akhirnya hanya menguntungkan segelintir orang serta dapat merugikan.
- e. Waralaba yang sudah teruji tentu sudah berkembang pesat biasanya akan menaikan biaya pendaftaran, fee, serta royalti dibandingkan dengan waralaba yang belum teruji.
- f. Adanya pemberi waralaba yang kurang bonafid serta kekurangan modal sehingga dapat menghambat perkembangan usaha waralaba.
- g. Pemberi waralaba yang kurang berpengalaman dan mempunyai sistem manajemen yang buruk sehingga dapat menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh penerima waralaba.⁴⁷

5. Syirkah

Dalam ekonomi Islam waralaba merupakan pengembangan dari *Syirkah* yang identik dengan perkongsian, *syirkah* tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk dan jenis pekerjaan semata jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, “modal” bukanlah suatu aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu beberapa aspek penunjang lainnya agar mendatangkan sebuah hasil yang maksimal, seperti keahlian dan mekanisme kerja yang rapi pengembangan suatu usaha melalui *Syirkah* merupakan bentuk kemitraan perekonomian.⁴⁸

a. Dasar Hukum Syirkah

Adapun dasar *syirkah* adalah hadis Sabda Nabi Saw :

⁴⁷Cita Yustisia Serfiyanti, DKK, “*Franchise Top Secret Rumusan Sukses Bisnis Waralaba sepanjang Masa*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015),

⁴⁸Baihaqi A. Shamad, “*Konsepsi Syirkah Dalam Islam*”, (Banda Aceh : Yayasan Pena Banda Aceh , 2007), h.53-55.

دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ لَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعٌ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْ
بُ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ. (رواه ابن ماجه).

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya".
(HR. Ibnu Majah).⁴⁹

Dasar dari bermuamalah yang harus terpenuhi pada sebuah perjanjian adalah suatu kegiatan yang mengandung maslahat, serta menjuang tinggi prinsip keadilan, jujur, juga saling tolong menolong dan menjauhi segala bentuk riba. Kontruksi dari sebuah perjanjian menurut hukum islam, selain melakukan prinsip bermuamalah harus memenuhi juga rukun dan syarat perjanjian tersebut, terdapat ketentuan mengenai kewajiban dalam memenuhi perjanjian serta larangan dalam berkerjasama yang menimbulkan sebuah dosa, dan adanya kecakapan bagi pihak melakukan perbuatan hukum.

Adapun rukun perjanjian menurut Jumhur ulama sebagai berikut :

- 1) Adanya para pihak yang melaksanakan akad.
- 2) Terdapat objek akad.
- 3) Adanya pernyataan kehendak para pihak.

⁴⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, “*Sunan Ibnu Majah*”, Kitab. At-Tijaraat, Juz. 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 755.

Syarat sahnya perjanjian yang harus terpenuhi agar tujuan akad dapat dipandang secara sah dan mempunyai akibat hukum adalah :

- a) Tujuan dari sebuah akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus terlaksana hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c) Tujuan dari akad tersebut dibenarkan oleh syara.⁵⁰

6. Hikmah syirkah

Syirkah memiliki beberapa hikmah yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Dapat mengurangi tingkat pengangguran karna banyaknya tenaga kerja yang digunakan.
- c. Menumbuhkan lebih banyak berbagai jenis usaha.
- d. Membantu meningkatkan saraf ekonomi masyarakat.⁵¹

7. Berakhirnya Akad syirkah

- a) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.
- b) Salah satu pihak kehilangan kecakapan dalam pengelolaan harta baik karena mengalami penyakit gila atau adanya alasan lain.
- c) Terdapat pihak yang meninggal dunia, tetapi jika anggota dalam syirkah terdapat beberapa orang maka yang batal hanya yang meninggal.
- d) Salah satu pihak diletakkan dibawah pengampuan karena sangat boros atau terdapat alasan lain.
- e) Salah satu pihak mengalami kebangkrutan.
- f) Modal para pihak lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.⁵²

⁵⁰Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam“, Asas, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011), <https://media.neliti.com/media/publications/177890-ID-none.pdf> (Diakses Pada 09 Oktober 2022).

⁵¹Nur Afifah, “ *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam* ” (Semarang : Aneka Ilmu),h. 26.

⁵² Dewi Ayu Permatasari, Dkk, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba*”, Vol. 7, No. 2, (2021) , https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/27746/(Diakses Pada Tanggal 03 Februari 2023).

Waralaba umumnya hanya ada satu pada pemegang lisensi (izin) bagi setiap negara yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam pembukaan cabang pada masing-masing mitra atau outlet dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dengan PT, CV maupun orang-perseorangan secara esensial bidang dalam usaha waralaba merupakan pengecer dalam satu kepemilikan dan dalam manajemen yang sama.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara waralaba dengan *syirkah*. Persamaannya adalah pertama, waralaba adalah kerjasama (*syirkah*) yang saling menguntungkan, berarti waralaba memang dapat dikatakan kategori dari *syirkah* dalam hukum Islam. Kedua, terdapat prestasi bagi penerima waralaba, hal ini sama dengan *syirkah* mudharabah muqayyadah. Ketiga, terdapat barang, jasa dan tenaga memenuhi salah satu syarat *syirkah*. Keempat, terdapat 2 orang atau lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh sebab tertentu sesuai dengan syarat akad, khususnya *syirkah* mudharabah.

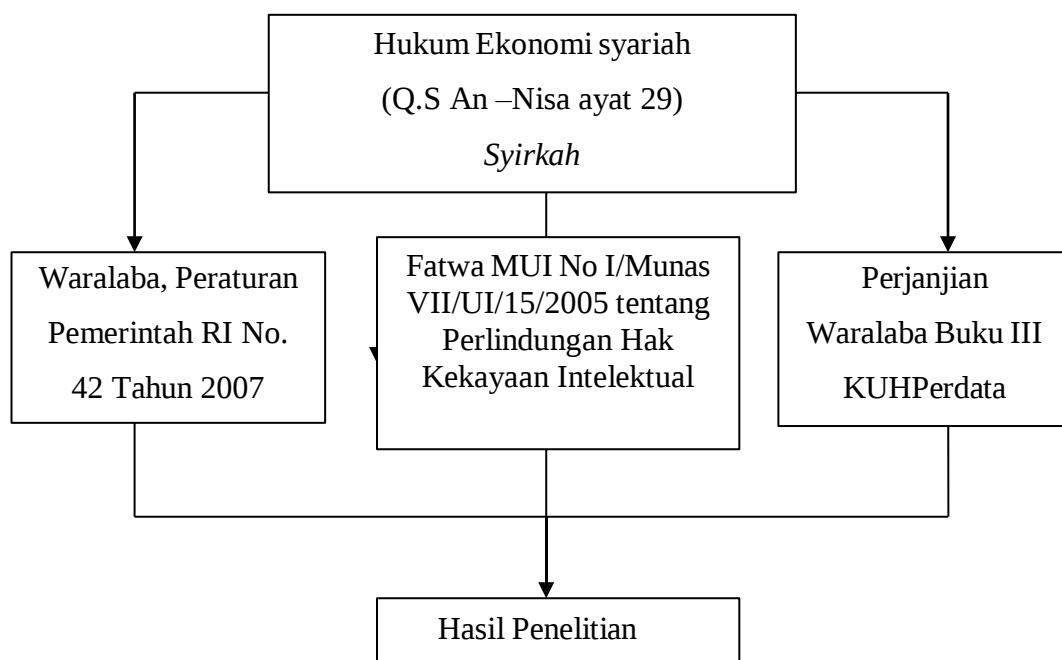
Sedangkan perbedaan antara waralaba dengan mudharabah, adapun perbedaannya terletak pada, pertama dalam *syirkah* mudharabah, modal harus berupa uang, tidak boleh barang sedangkan dalam waralaba modal dibantu oleh pemberi waralaba baik uang, barang, tenaga profesional. Kedua dalam waralaba terdapat kerjasama dalam bidang hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, merek dagang, paten, desain industri, rahasia dagang. Pada hukum Islam hal tersebut *syirkah* amlak (hak milik). Ketiga, tidak boleh kerja sama dalam hal berjualan yang haram, sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat pembatasan terhadap hal tersebut.⁵³

C. Kerangka pikir

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007, Buku III KUHPdata, Al-Qur'an, Hadist digunakan dalam menguatkan dasar hukum dari konsep waralaba

⁵³ Amalia Hasana, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007*", Muamalah, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/4722/2676> (Diakses Pada Tanggal 08 September 2022).

dan perjanjian waralaba. Dalam konsep perjanjian waralaba terdapat beberapa hal-hal yang harus dipenuhi sehingga penggabungan dari Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 dan Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dan *syirkah* serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor I/Munas VII/UI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Landasan hukum HKI diperbolehkan. Oleh sebab itu, dapat dilakukan Perjanjian Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan.⁵⁴ Metode penelitian ini yakni metode penelitian yang datanya berupa kata-kata baik secara tertulis ataupun lisan, catatan dan dokumen lainnya yang diperoleh dari informasi yang ditemui dilapangan atau lokasi penelitian.⁵⁵

a. Pendekatan sosiologi

Pendekatan ini mengkaji dan mendalami keadaan nyata, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia maupun menganalisis berbagai referensi terkait yang menunjang penelitian.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dalam merumuskan pembahasan penelitian menggunakan sumber-sumber hukum baik menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder atau hukum tertulis dan tidak tertulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kamsia Boba cabang Sukamaju yang berada di Jl.Pramuka, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Alasan melakukan penelitian di Kamsia Boba, karena lokasinya yang strategis yang dimana letaknya berdekatan langsung dengan sekolah sehingga ramai pelanggan, serta indomret dan alfamidi selain itu usaha minuman boba ini sudah ada sebelum marak penjual boba dengan brand yang lain.

⁵⁴ A. Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Predena Media, 2016), 43..

⁵⁵ Mahi M. Hikmat, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 37.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Waralaba

Secara harfiah waralaba bisa diartikan sebagai hak untuk menjalankan usaha/bisnis didaerah yang telah ditentukan, sedangkan secara umum merupakan suatu sistem perdagangan sebagian bagian dari peredaran dan distribusi atau pemasaran barang jadi.⁵⁶

2. Perjanjian Waralaba

Perjanjian Waralaba adalah suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba.⁵⁷

3. Hukum Ekonomi syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁵⁸

⁵⁶Anki Novairi dari dan Aditya Bayu Aji, *Kaya Raya Dengan Waralaba*, (Jogjakarta:Katahari, 2011), h.13.

⁵⁷Muhammad Hasyim Aneboa, *“Perjanjian Franchise Waralaba”*, (Surabaya: Scopindos, 2020), h.40.

⁵⁸ Andi soemitra, *“Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah”*, (Jakarta Timur:Kencana, 2019), h.12.

D. Desain Penelitian

Desain merupakan suatu aspek perancangan yang penting dan mesti diperhatikan dalam melaksanakan suatu penelitian. Desain penelitian menuntun peneliti untuk mengikuti langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mesti diikuti dan tidak boleh melenceng dari langkah-langkah atau prosedur tersebut.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan penelitian, sosiologis, dan yuridis dengan mengetahui sistem-sistem perjanjian waralaba Kamsia Boba apakah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Minuman Kamsia Boba. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai Perjanjian waralaba Kamsia Boba Dalam prestektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari

⁵⁹Samsu, “*Metode Penelitian Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*”, (Jambi : Pusaka Jambi 2017), h. 42.

setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah.⁶⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁶¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.

4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi serta sebuah data baik dari buku-buku, dokumen dan sebagainya.

5. Studi Kasus

Studi kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami peristiwa atau masalah yang timbul dengan cara mengumpulkan berbagai jenis informasi, mengolahnya untuk memperoleh solusi dan mengungkapkan dapat memecahkan masalah tersebut.

G. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penyelesaian suatu masalah. Informan penelitian sendiri itu berisi tentang siapa-siapa saja yang akan memberikan data atau informasi yang terpercaya kepada penulis. Wawancara akan dilakukan melalui beberapa informan, diantaranya

⁶⁰Salim & Syahrur, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*,"(Bandung:cintapustaka Media, 2012), h.114.

⁶¹ A.Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*", Cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2014), h.372.

Wulandari selaku pemilik Mitra Kamsia Boba Sukamju, Siti Wulandri, Riska Alif Waldani, Novita Wahyu Istiani, Pipit Handayani, dan Isna Rahmawati selaku masyarakat serta konsumen minuman Kamsia Boba.

H. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Tehnik Pengelolaan data

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *Tabulasi*, *organizing*, dan *analizing*, dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

- a. *Editing*, yaitu pengecekan data atau bahan-bahan yang dikumpulkan untuk mengurangi kesalahan.
- b. *Tabulasi* yaitu merumuskan data kedalam bentuk tabel, atau grafik, statistik, dan sebagainya.⁶²
- c. *Organizing*, yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶³
- d. *Analizing*, yaitu menganalisis tentang data yang diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.⁶⁴

2. Analisis Data

Analisis data adalah tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta literatur diedit dengan tujuan untuk meneliti ketepatan, kelengkapan dan kebenaran data.⁶⁵

⁶²Samsu, “*Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Research & Development*,” (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), h.100.

⁶³ Andi Prastowo, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Prestektif Rancangan Penelitian*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.210.

⁶⁴Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*,” Cet.VII (Bandung: Alfabeta, 2008), h.246.

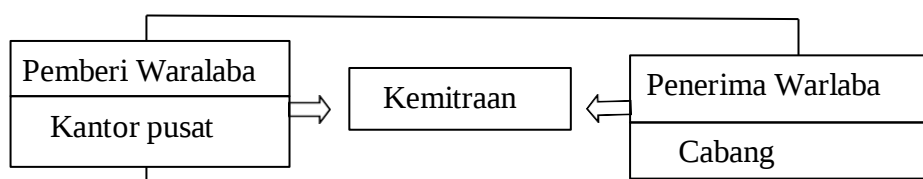
⁶⁵ Samsu, “*Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Research & Development*”, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), h.103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kamsia Boba

Mekanisme kerjasama dalam waralaba Kamsia Boba didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dalam sistem ini, beberapa bisnis yang sukses mewariskan kesuksesannya kepada pihak lain. *Franchisor* dan *franchisee* memiliki hubungan kemitraan, *franchisor* mempercayai *franchisee* untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara bertanggung jawab. *Franchisor* menyediakan untuk *franchisee* yaitu sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalankan bisnis mereka, dan *franchisee* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana bisnis mereka sendiri, *franchisor* dan *franchisee* bekerja sama untuk memastikan bahwa bisnis *franchisee* berhasil.⁶⁶



Tabel 1.2

Dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban serta apa yang harus dilakukan oleh para pihak (pemberi lisensi dan pemberi waralaba). Keuntungan *franchisor* berasal dari pembelian bahan baku minuman sedangkan keuntungan *franchisee* berasal 100% dari penjualan Kamsia Boba. Dalam fikih, paten atau hak cipta termasuk dalam kategori kepemilikan, dimana pihak yang menemukan atau menciptakan karya tersebut menjadi hak milik fisik, dengan penemu atau pencipta berhak atas nilai material. Sedangkan bisnis waralaba memenuhi rukun dan syaratnya.

⁶⁶ Maratun Shalihah, “Konsep Syirkah Dalam Waralaba”, Tahkim, Vol.XII, No. 2, (Desember 2016), <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/43/pdf> (Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2022).

Menurut Wulandari selaku mitra Kamsia Boba Sukamaju bahwa usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2020, usaha minuman ini banyak digemari oleh masyarakat khususnya remaja, karena Kamsia Boba ini termasuk minuman kekinian, sehingga memilih daerah Sukamaju untuk membuka usaha minuman ini, dikarenakan ditinjau dari segi peminat kuliner lebih banyak di daerah Sukamaju. Minuman Kamsia Boba ini telah mendapatkan izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM, sertifikasi halal ini yang memang dimiliki oleh setiap usaha makanan ataupun minuman karena untuk menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang sesuai dengan syariat Islam, serta bertujuan agar masyarakat yang mengkonsumsi minuman Kamsia Boba ini merasa aman karena terbukti kehalalannya.⁶⁷

Pada dasarnya harga Kamsia Boba sangat terjangkau yaitu kisaran Rp.13.000 sampai Rp.15.000 percupnya, serta letak dan tempat Kamsia Boba Sukamaju sangat bersih dan nyaman, tampilan minuman yang diberikan oleh mitra Kamsia Boba Sukamaju juga telah sesuai dengan standar, untuk varian rasa yang paling digemari oleh konsumen adalah original brown sugar.⁶⁸

Wawancara dengan Wulandari selaku pemilik Mitra Kamsia Boba di Desa Sukamaju Tujuan mendirikan usaha kuliner ini adalah untuk mendapatkan laba serta keuntungan yang merupakan cerminan dari pertumbuhan sebuah harta yang melalui proses dengan memutar modal dan pengoprasian dalam kegiatan dagang sehingga munculah laba tersebut.⁶⁹

Adapun profil Mitra Kamsia Boba Sukamaju adalah sebagai berikut :

Nama Usaha	: Mitra Kamsia Boba
Alamat	: Jl. Pramuka
Jenis Usaha	:Minuman
Pemilik	: Wulandari.

⁶⁷ Wulandari selaku Mitra Kamsia Boba, wawancara pada tanggal 11 April 2022, pukul 16:30.

⁶⁸ Masyarakat selaku Konsumen Kamsia Boba, wawancara pada tanggal 20 April 2022, pukul 11:27.

⁶⁹Wulandari selaku Mitra Kamsia Boba, wawancara, pada tanggal 11 April 2022, pukul

B. Praktik Waralaba Kamsia Boba Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Bisnis waralaba telah lama dikenal dalam ekonomi Islam dengan nama *syirkah* atau *musyarakah* (kerjasama), dalam kegiatan bisnis waralaba, Kamsia Boba menggunakan sistem kerjasama yang dimana kerjasama dalam mengembangkan sebuah harta, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh sebuah keuntungan.⁷⁰

Pelaksanaan bisnis waralaba Kamsia Boba di Desa sukamaju dalam Pemberian dalam hak kerjasamanya berlaku seumur hidup, berdasarkan kesepakatan kerja sama terdapat juga sebuah fasilitas khusus dimana Mitra Kamsia Boba di Desa Sukamaju ini diharuskan mengambil bahan minuman dari pusat Kamsia, dan tidak diperkenankan untuk memperjual belikan bahan tersebut, selain itu terdapat juga kerjasama perjanjian jarak antara Mitra Kamsia Boba Desa Sukamaju dengan Mitra lainnya, serta Mitra diperkenankan untuk memiliki lebih dari satu Waralaba Kamsia Boba.⁷¹

1. Rukun syirkah
 - a. Akad (ijab dan qabul).
 - b. *Al-aqidain* (subjek perjanjian).
 - c. *Mahallul aqad* (objek perikatan).

Banyak pendapat atau prespektif mengenai defenisi permodalan dalam Islam serta bentuk-bentuk *syirkah* baik dari penjabaran dari fiqh maupun kontemporer, hal ini pada dasarnya terjadi perbedaan mendasar antara uang dan modal dalam Islam. Berikut dalil yang secara umum mewakili keseluruhan sebagai manusia dalam berbisnis yaitu dalam .(Q.S Shaad (38): 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

⁷⁰Hafidz abdurrahman, 90 *Topik Muamalah Populer*, (Bogor : Al Azhar Fresh Zone Publhising, 2021), h. 55.

⁷¹Wulandari selaku Mitra Kamsia Boba, wawancara pada tanggal 11 April 2022, pukul

Terjemahan ;

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”⁷²

Ayat diatas menjelaskan orang yang telah zalim terhadapmu yaitu dengan mengambil seekor kambing untuk digabungkan dengan kambingnya tidak sedikit kerjasama seperti ini melakukan sebuah pelanggaran terhadap sesamanya dengan zalim mengambil haknya serta tidak memberikan kedilan, kecuali orng-orang mukmin yang shalih. Sebagian dari mereka tidak melanggar dan orang-orang seperti itu hanya berjumlah sedikit.” Dawud mengetahui dan menguji dengan adanya perseteruan ini, sehingga dia memohon ampun kepada Tuhanya serta mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bertaaubat kepadaNya.⁷³

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Naabi Daud telah menetapkan perkara tersebut dengan menerangkan bahwasanya tergugat telah melakukan perbuatan aniaya kepada penggugat, karena tergugat telah mengambil hak atas kambing penggugat untuk dikuasai, sehingga kambing milik tergugat bertambah banyak. Sungguh banyak orang-orang yang melakukan sekutu untuk berbuat atau melakukan hal yang zalim kepada orang lain dikarenakan pihak yang lemah tidak memiliki bukti yang dapat menguatkan perkara, banyak yang bertindak zalim, kecuali orang yang beriman dan melaksanakan kebajikan yang menjunjung tinggi sebuah keadilan, dan hanya sedikit yang melakukan hal itu. Dan sesudah memberi sebuah keputusan berdasarkan laporan sepihak sehingga Nabi Daud tersadar dan

⁷² Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2014, h.454

⁷³Himat Basyir, Dkk, “ *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al-Quran Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Pling Mudah,*” (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 467

berspekulasi bahwa kami mengujinya, lalu dia segera memohon ampunan kepada Allah SWT atas perbuatannya. Lalu dia bersujud dan bertobat.⁷⁴

Kata berserikat dalam ayat tersebut diartikan sebagai saling berkongsi, bersekutu atau bermitra yaitu bekerjasama yang dilakukan oleh dua pihak bahkan lebih untuk melaksanakan sebuah bisnis atau usaha.

Secara umum *syirkah* terbagi menjadi dua bagian yaitu, *pertama syirkah amlak* (milik) adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan suatu barang yang dimiliki oleh beberapa orang, *kedua syirkah uqud* (kerjasama bisnis) adalah sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan menimbulkan sebuah perjanjian.

Sedangkan *syirkah* akad terbagi menjadi 5 (lima) bagian :

- a) *Syirkah amwal*, yaitu persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam urusan modal/harta.
- b) *Syirkah a'mal*, yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan sebuah pekerjaan dengan ketentuan bagi hasil.
- c) *Syirkah wujuh*, persekutuan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan modal harta dari pihak luar.
- d) *Syirkah abdan*, perkongsian dalam suatu usaha atau bisnis yang menggunakan tenaga mereka dalam melaksanakan bisnis serta berbagi keuntungan yang telah didapat.
- e) *Syirkah mudharabah*, kemitraan (persekutuan) antara tenaga dan harta, seseorang (*supplier*) yang memberikan hartanya terhadap pihak lain (pengelola) yang telah digunakan untuk bisnis, serta adanya ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh dibagi kepada kedua belah pihak tersebut.⁷⁵

Dalam ekonomi Islam pengorderan barang yang dilakukan oleh Mitra Kamsia Boba Sukamaju termasuk kedalam kategori bai' salam yaitu dimana

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab Volume 12*, (Jakarta : Lentera hati, 2002)

⁷⁵ Amalia Hasanah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007," *Muamalah*, Vol.3, No.2, (Desember, 2017),

mengorder barang yang sudah ada ditangan orang lain. Hal ini diperbolehkan meskipun bahan yang diperjualbelikan belum ada ditempat, dan barang yang dipesan merupakan barang yang dapat ditakar dan ditimbang serta memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan.⁷⁶

Mitra Kamsia Boba Sukamaju dalam menjalankan usahanya pada saat membeli atau mengorder semua bahan seperti bubuk, cream, butiran boba, cup, pipet, tersebut dilakukan secara online dengan cara memesan kepada pihak Kamsia yang melalui sebuah ekspedisi *Janex*.⁷⁷

Akad salam yang dilakukan oleh mitra Kamsia Boba dimana dalam proses pembayaran order bahan dilakukan secara tunai atau sepenuhnya dan bahan yang telah di order diserahkan nanti.

Adapun *bai' salam* diperbolehkan oleh syara dan dikecualikan dari larangan tersebut. Nabi SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (رواه مسلم).

Terjemahan :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan

⁷⁶ Hafidz abdurahman, “ 90 Topik Muamalah Populer, (Bogor : AL- Azhar Fresh Zone Publishing). h.141.

⁷⁷ Wulandari selaku Mitra Kamsia Boba, wawancara pada tanggal 11 April 2022, pukul

*mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu". (HR. Muslim).*⁷⁸

a. Rukun Salam

1. Adanya muslim pembeli.
2. Adanya muslim ilaih penjual.
3. Ada modal yang disertakan.
4. Adanya barang sebagai objek.
5. Sighat atau akad.

b. Syarat salam

Syarat utama dalam salam adalah terdapat modal yaitu :

1. Modal harus diketahui
 - a) baik kualitas, jenisnya serta jumlah penyertaan modal.
 - b) Hukum awal dalam pelaksanaan pembayaran harus dengan menggunakan uang tunai.
2. Penerimaan pembayaran salam
 - a) Pembayaran dilakukan di tempat kontrak atau yang telah dijanjikan.
 - b) Dalam pembayaran tidak bisa jika digunakan sebagai pembebasan utang harus dibayarkan langsung kepada penjual.⁷⁹

Dalam perjanjian waralaba ini, pemberi waralaba (*Franchisor*) dan penerima waralaba (*Franchisee*). Yang dimaksud dengan *Franchisor* adalah pihak atau para pihak yang memberikan izin kepada pihak lain (*Franchisee*) untuk menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan *Franchisee* adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi *franchisee* dari pihak *franchisor* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi usaha *franchisor* tersebut.

⁷⁸ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaqah, Juz. 2, No. 1604, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 51-52.

⁷⁹Sudarto, "*Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*,"

Demi melindungi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama muslim, waralaba Kamsia Boba usaha ini mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah dikeluarkan oleh otoritas pemerintah dan juga mengacu terhadap ketentuan Islam (syariah), meskipun dalam fiqh tidak terdapat tentang waralaba tetapi dalam pelaksanaannya bentuk waralaba dikatakan lebih menekankan kepada dua masalah pokok yaitu hak atas kekayaan intelektual serta masalah kemitraan usaha, para ulama sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terdapat hak cipta dikarenakan harta tersebut mengandung nilai dan manfaat padanya. Pernyataan ini ditegaskan dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1/ Munas VII/ MUI/ 15/ 2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Landasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1/Munas/ VII/ MUI/ 15/2005 tentang hak kekayaan Intelektual dari qawaid Fiqh landasanya adalah :

1. Bahaya atau sebuah kerugian harus dihilangkan.
2. Menjauhi mafsadat mengutamakan atas memberikan maslahat.
3. Segala sesuatu yang timbul dari hal yang haram tetaplah haram.
4. Tidak boleh melakukan tindakan hukum dalam menggunakan hak milik orang lain tanpa adanya izin.⁸⁰

Pada dasarnya Franchise adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*. Sebagai imbalannya *franchisee* membayar jumlah uang berupa initial fee dan royalty. Purchase order merupakan sebuah bukti yang tertulis saat melakukan sistem order atau pemesanan kepada perusahaan, dalam kegiatan

⁸⁰ Muhammad erland Fauzi, Dkk, "*Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam*", Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VIII, No. 2, (2022) <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/download/5195/2329> (Diakses Pada

Purchase order ini memberikan semua informasi lengkap mengenai barang yang dipesan baik meliputi jumlahnya, harganya, kapan barang tersebut akan dikirim, tujuan barang, cara pembayaran serta catatan lain jika ada.⁸¹

Pada prinsipnya penyelenggaraan waralaba tidak jauh berbeda dengan pembukaan kantor cabang. Hanya saja, dalam pembukaan kantor cabang segala sesuatu didanai dan dikerjakan sendiri, sedangkan pada waralaba penyelenggaraan perluasan usaha didanai dan dikerjakan oleh pihak lain yang dinamai franchisee atas risiko dan tanggung jawabnya sendiri, dalam bentuk usaha sendiri, tetapi sesuai dengan arahan dan instruksi serta petunjuk *franchisor*. Pada sisi lain, waralaba juga tidak berbeda jauh dari bentuk distribusi dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Hanya saja distributor menyelenggarakan sendiri kegiatan penjualannya, sedangkan dalam bisnis waralaba, franchisee melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan arahan atau petunjuk atau instruksi yang telah ditetapkan oleh *franchisor*.⁸²

Bisnis waralaba baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007, maupun Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12 Tahun 2006, tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Syariah, dilihat dari tiga sudut pandang. Waralaba sebagai sebuah bentuk kerja sama bisnis, secara substansial merupakan aplikasi perpaduan teori akad *syirkah 'inan* dan akad *ijarah*. Waralaba sebagai kemitraan bisnis, dimana pihak pemberi waralaba bermodalkan Hak Kekayaan Intelektual dan tenaga ahli bisnis, masing-masing bersepakat untuk berbagi hasil dan resiko sesuai dengan kualitas dan kuantitas beban kerja atau kewajiban masing-masing. Gabungan jenis modal yang beragam dan berbagi hasil serta resiko yang beragam pula merupakan aplikasi dari akad *syirkah 'inan*.

⁸¹Aan Ansen Andryadi, “Perancangan Sistem Informasi Purchase Order internal Non Related Product Berbasis Web”, Media Informatika, Vol.16.No1(2017), (Diakses pada tanggal 03 september 2022).

⁸² Suryati Dzulqy, “ Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah”, Tahkim, Vol.XV, No.1, (Juni,2019)
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf> (Diakses pada 24 September, 2022).

Dalam kontrak waralaba, dimana pihak pemberi waralaba memberikan izin (Lisensi) kepada penerima waralaba untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai imbalannya penerima waralaba membayar sejumlah fee kepada pemberi waralaba, hal ini merupakan akad ijarah.

Objek kontrak bisnis waralaba yang berupa Hak kekayaan intelektual atau penemuan/ciri usaha milik pemberi waralaba. Manfaat hak kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, merk dagang atau jasa, logo sistem dan metode bisnis yang merupakan karakteristik usaha bisnis dipandang oleh hukum Islam sebagai kategori harta yang dimanfaatkan oleh orang lain atas izinnya, maka untuk menjaga eksistensi keberadaannya harus mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.⁸³

Dilihat dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan dalam waralaba (*franchise*) dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerja sama (*syarikah*). Hal ini disebabkan oleh karena dengan adanya perjanjian *franchise* itu, secara otomatis antara *franchisor* dengan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksud untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisnis waralaba tergolong *syirkah inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

Dalam akad tersebut terdapat akad yang disepakati kedua belah pihak, dan bukti persetujuannya adalah penandatanganan akad, pemberi dan penerima waralaba membuktikan syarat kedewasaan dan kecerdasan, yaitu adanya KTP

⁸³Suryati Dzulqy, “ *Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Tahkim, Vol.XV,No.1,(Juni,2019)<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/856/pdf>(Diakses pada 01 Oktober, 2022).

para pihak, surat izin operasi atau usaha, dan tidak adanya penyakit. Kemudian ada objek akad yang diwaralabakan berupa produk minuman boba.⁸⁴

Dalam hal ini kegiatan Waralaba Kamsia Boba pada sistem operasional dalam perjanjian baik menurut hukum positif dan hukum islam tidak terdapat halangan karena dalam perjanjian waralaba Kamsia Boba ini telah terpenuhi dari peraturan perUndang-Undangan mengenai kontrak serta adanya rukun, syara dan prinsip sehingga perjanjian waralaba Kamsia Boba diperbolehkan dan sah.

Bisnis Waralaba Kamsia Boba merupakan salah satu jenis bisnis kontemporer yang menawarkan, sekaligus menjanjikan keuntungan. Pada satu sisi, terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan bisnis waralaba Kamsia Boba tersebut. Namun pada sisi lain, untuk melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan dari bisnis waralaba Kamsia Boba tersebut dipandang dari sudut Hukum Ekonomi Syariah. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi ini, termasuk menentukan hukumnya bisnis waralaba Kamsia Boba berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Selain Majelis Ulama Indonesia, peran pengawasan juga perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mendorong agar usaha waralaba termasuk waralaba berdasarkan system syariah dapat didaftarkan. Pendaftaran ini merupakan upaya untuk adanya data terkait dengan usaha waralaba yang nantinya bermanfaat untuk dilakukan upaya pemberdayaan dari Pemerintah.⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan wulandari selaku Mitra, pada tanggal 11 April 2022, pukul 16:45.

⁸⁵ Sudaryat, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Perjanjian Waralaba Syariah", Selisik, vol.5, No.2, (Juni2, 2019) <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/1287> (Diakses pada 01 Maret, 2022).

C. Ketentuan Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Berdasarkan Hukum Positif

Dalam pasal 131 KUHPerdara, disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Istilah perjanjian dimaksudkan sebagai terjemahan *onrkonst* ada pula yang menerjemahkan *overeenkomst* dengan persetujuan suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dalam perkembnganya saat ini pada umumnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis, karena lebih dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari, perjanjian baku tumbuh dan berkembang hampir dalam semua segi kehidupan terutama dalam bidangmian.⁸⁶

Perjanjian waralaba Kamsia Boba merupakan perjanjian yang khusus dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai, tetapi perjanjian ini diterima menurut hukum karena, Perjanjian Waralaba berhubungan erat dengan peminjaman atau penggunaan merek, maka UU yang terkait dengan merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) menjadi salah satu dasar hukum, perjanjian waralaba Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁸⁷

1. Syarat–syarat perjanjian waralaba

Adapun syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara:

- a. Ada kata sepakat, Kesepakatan yang dimaksud terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, kesepakatan yang dimaksud adalah suatu ungkapan yang dilakukan oleh antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Masing-masing cakap (memiliki kompetensi) untuk membuat perjanjian
Kemampuan dalam melaksanakan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum

⁸⁶ Siti Malikhatun Badriyah, “*Aspek Hukum Perjanjian Franchise*”, (Semarang : CV Tiga Media Pratama, 2019), h.6-10.

⁸⁷Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara.

dapat menimbulkan akibat hukum, maka dalam hal ini orang yang melakukan perjanjian harus orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melaksanakan perbuatan hukum.

- c. Perjanjian mengenai hal tertentu adalah suatu barang yang menjadi sebuah obyek dalam kontrak, dalam pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang di jadikan obyek dalam perjanjian harus dapat ditentukan jenisnya serta dapat ditentukan jumlahnya dan diperhitungkan.
- d. Bersifat halal (tidak boleh berisi hal yang bertentangan hukum dan norma), pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum perjanjian waralaba. Halal merupakan salah satu syarat dalam perjanjian kontrak, pasal 1335 KUHPdata menegaskan tentang “ jika sebuah kontrak tanpa adanya sebab, atau kontrak tersebut karena palsu atau terlarang maka kontrak tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan.”⁸⁸

Selain terdapat dalam aturan KUHPdata secara khusus peraturan mengenai usaha waralaba diIndonesia dapat dilihat dalam Kualifikasi pendirian usaha waralaba, dalam pasal 2 ayat 2 ditentukan bahwa :

- 1) Memiliki ciri khas usaha.
- 2) Terbukti sudah memberikan keuntungan.
- 3) Mempunyai standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan dan dibuat tertulis.
- 4) Mudah untuk diajarkan dan diterapkan.
- 5) Terdapat dukungan yang saling berkaitan.
- 6) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sudah terdaftar.

Peraturan pemerintah Pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007, dalam perjanjian waralaba memuat sebuah ketentuan khusus dalam perjanjian waralaba meliputi:

- a) Nama serta alamat kedua belah pihak.
- b) Jenis hak kekayaan intelektual.
- c) Mengenai kegiatan usaha.

⁸⁸ Amir Karamoy, "Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses," (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), h.11.

- d) Adanya hak dan kewajiban para pihak.
- e) Terdapat bantuan, fasilitas, pengarahan, pelatihan, dari penerima waralaba kepada pemberi waralaba.
- f) Menjangkau wilayah usaha.
- g) Jangka waktu perjanjian.
- h) Cara melakukan pembayaran.
- i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
- j) Penyelesaian masalah.
- k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.⁸⁹

Jika menjadi pihak dalam sistem bisnis waralaba, maka terdapat keuntungan-keuntungan dari sistem bisnis waralaba, bagi pemilik (*franchisor*) Sistem usaha dapat berkembang cepat dengan menggunakan modal dan motivasi dari pemegang (*franchisee*). Perjanjian Dalam Waralaba pengawasan *franchisor*, sementara *franchisee* memberikan sebagian uang atas hak yang diperolehnya, dengan memperhatikan perjanjian hak sebagaimana yang telah dilakukan, maka dapat ditarik benang merah dalam perjanjian waralaba, terdapat suatu perjanjian yang disetujui, adanya suatu perjanjian yang disetujui oleh *franchise* yang dibuat oleh para pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee*, yang berkualifikasi sebagai subjek hukum, baik sebagai badan hukum maupun hanya sebagai perorangan.

Dalam pembuatan perjanjian waralaba ini, mendasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana para pihak memerlukan perjanjian apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pemberian hak dari *franchisor* terhadap *franchisee* untuk memproduksi dan memasarkan produk dan atau jasa, pemberian hak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Adanya pembayaran sejumlah uang tertentu dari pemegang waralaba kepada pemilik waralaba dan pembayaran sejumlah uang tertentu dari pemegang waralaba kepada pemilik waralaba.⁹⁰

⁸⁹ Slamet Yuswanto, “*Merek Nafas Waralaba*”, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), h.21.

⁹⁰ Hari Sapto AdjI, “*Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In*”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 4, No. 1, (April, 2020), <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/view/487> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2022).

Adapun pokok-pokok isi dari perjanjian waralaba Kamsia Boba adalah sebagai berikut :

(1)Pemberian Hak Waralaba

Pemberian hak dengan memberikan secara langsung untuk menggunakan merek, atau nama serta sistem pengelolaanya.

(2)Lokasi

Lokasi mitra waralaba Kamsia Boba memiliki perjanjian jarak dengan mitra lain yang telah disepakati dan tertulis.

(3)Jangka Waktu Waralaba

Jangka wktu pelaksanaan waralaba Kamsia Boba telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati bersama.

(4)Biaya Waralaba

Biaya yang diperlukan dalam pembayaran mitra waralaba kamsia boba adalah sebesar Rp.12 juta untuk satu mitra.⁹¹

5. Asas Perjanjian Waralaba

Waralaba merupakan usaha yang menggunakan sistem kerjasama, sehingga diperlukan suatu perjanjian untuk mengikat kerjasama tersebut, sehingga dalam perjanjian waralaba terdapat asas yang harus terpenuhi antara lain sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak, yaitu asas yang sifatnya menyeluruh atau universal

Asas ini masyarakat bebas melakukan perjanjian yang berisi apa saja serta dengan siapa perjanjian ini dilakukan, tetapi perjanjian ini tidak bersifat mutlak, karena hal ini masih berkaitan dengan kepentingan umum. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata yang mempunyai kekuatan mengikat.

b. Asas konsensualisme

Merupakan asas yang dalam perjanjiannya hanya ada kata sepakat dari pihak-pihak yang melakukan sebuah perjanjian untuk saling mengikat diri.

⁹¹Wulandari selaku Mitra Kamsia Boba, wawancara pada tanggal 11 April 2022, pukul 16:45.

c. Asas kepercayaan

Asas seseorang yang melaksanakan perjanjian kepada pihak lain yang menimbulkan kepercayaan diantara kedua pihak, dimana satu sama lain memegang janjinya untuk saling mengikat, perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas dimana para pihak diharuskan untuk memenuhi sesuatu yang telah dijanjikan, saling terikatnya kedua pihak tidak semata-mata apa yang diperjanjikan, tetapi terdapat beberapa unsur lain yang dikehendaki baik kebiasaan serta keputusan moral yang telah terikat.

e. Asas persamaan hukum

Asas ini menaruh para pihak didalam persama, derajat, tidak ada pembeda meskipun ada perbedaan kulit, kekayaan, bangsa, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak harus melihat adanya persamaan ini, serta mengharuskan pihak-pihak tersebut saling menghormati satu sama lain.

f. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi serta melaksanakan perjanjian, asas ini merupakan kemajuan dari asas persamaan.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu wujud hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan perjanjian sebagai Undang-Undang para pihak.

h. Asas keputusan

Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian, yang dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata.

i. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan yang telah diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas⁹²

⁹²Norma Syahdar Idrus, "*Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Prespektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*," Jurnal Yuridis, Vol. 4. No.1, (Juni 2017),

6. Unsur-unsur yang terdapat dalam hubungan kerjasama waralaba
 - a. Terdapat paket yang ditawarkan oleh pemberi waralaba
 - b. Penerima waralaba adalah pemilik unit usaha
 - c. Terdapat kerjasama antara pihak pemberi dan penerima waralaba dalam pengoperasian usaha
 - d. Adanya kontrak secara tertulis untuk mengatur kerjasama kedua belah pihak.

Regulasi usaha waralaba di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 tentang waralaba dijabarkan dalam tiga peraturan menteri perdagangan (Permendag) yang mengatur tentang waralaba yaitu:

- a) Permendag Nomor 53/M-dag/Per/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba.
- b) Permendag Nomor 68/M-dag/Per/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern.
- c) Permendag Nomor 07/M-dag/Per/2/2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha makanan dan minuman.⁹³

Dalam perjanjian waralaba akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba. Meskipun ada asas kebebasan berkontrak, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba ini mengatur adanya beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Termasuk melakukan pengendalian mutu dan evaluasi terhadap bisnis yang dilakukan oleh penerima waralaba, selain kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba mempunyai kewajiban untuk mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri

<https://media.neliti.com/media/publications/282103-aspek-hukum-perjanjian-waralaba-franchise-a27d6b7d.pdf> (Diakses pada tanggal 03 september 2022).

⁹³Riezka Eka Mayasari, “Waralaba (Franchise) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, Vol. 20. No. 2 (November, 2018), <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/21> (Diakses pada tanggal 03 September

sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba. Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba (Pasal 9) ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk luar negeri sepanjang tersedia produk pengganti dari dalam negeri dan memenuhi standar mutu produk yang dibutuhkan.⁹⁴

Adapun bentuk pelanggaran atau Wanprestasi dalam perjanjian waralaba dapat diketahui dari Franchisor atau Pemberi Waralaba maupun penerima Franchisee yaitu karena terdapat keterlambatan pembayaran biaya waralaba (tidak tepat waktu), Mengerjakan Sesuatu yang dilarang diperbuat oleh penerima waralaba, berbuat atau telah melakukan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian waralaba yang diatur dalam perjanjian, tidak mengembalikan Hak atas kekayaan intelektual setelah berakhirnya perjanjian, menjadi pesaing dan bersaing membuat bisnis baru dengan nama atau merek baru, tetapi dengan jenis bisnis yang sama.

Bisnis waralaba Kamsia Boba secara teknis yuridis (*dejure*) saling berkaitan dengan peraturan yang berlaku didalam hukum positif, yang berkaitan dengan perjanjian kontrak dalam pendaftaran merek dan pendirian badan hukum harus menjadikan pertimbangan agar tidak ada kerugian atau dapat menimbulkan masalah terutama masalah hukum. Peraturan teknis usaha waralaba yang mengatur subjek, objek maupun masalah perizinan usaha diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba, sebagaimana yang telah diubah kedalam Peraturan Menteri perdagangan No. 57/M-DAG/PER/9/2014, lalu dicabut dandinyatakan tidak berlaku karena sudah

⁹⁴ Moch Najib Imanullah, “*Urgensi Pengaturan Waralaba Dalam Undang-Undang*”, Yustisia, Vol. 1, No. 2, (Mei – Agustus, 2012).
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10620/99498>(Diakses Pada Tanggal 13 Februari

tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan telah diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba.⁹⁵

Setiap perjanjian memiliki dasar pembentukannya, perjanjian waralaba Kamsia Boba merupakan perjanjian formil oleh karena itu perjanjian waralaba kamsia boba memang disyaratkan dibuat secara tertulis. Hal ini dilakukan sebagai perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba untuk itulah dibutuhkan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian bagi pemberi maupun penerima waralaba dalam mempersiapkan dan memahami suatu perjanjian sebelum menandatangani. Pengusaha waralaba juga tetap perlu didukung dari aturan-aturan yang tidak menyulitkan agar bisa tetap tumbuh dan berkembang jika pengusaha maju juga efeknya baik untuk Indonesia terdapat pemasukan pajak pemakaian produk lokal meningkat, permintaan semakin banyak.⁹⁶

Melaksanakan kajian hukum yang berdimensi ekonomi tanpa melihat pasal 33 UUD 1945, maka dipastikan kajian hukum itu tidak akurat. UU No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM di dalam Pasal 25 menyatakan :

- a. pemerintah, Pemerintah Daerah, semua usaha dan masyarakat memfasilitasi kegiatan usaha yang saling membutuhkan, memberikan kepercayaan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- b. Kemitraan dan UMKM serta menengah dan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar merangkap proses alih ketrampilan di bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya, manusia dan teknologi.

Usaha yang menggunakan bentuk waralaba dibentuk atas dasar perjanjian, yaitu antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, perjanjian waralaba selain berkaitan dengan pasal 1319 KUHPdata, dan berkaitan dengan pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 KUHPdata

⁹⁵Mustafa Amirul Hadi, “*Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation Of Franchis)*”, (Yogyakarta : CV Budi Utama), h.42.

⁹⁶ Sri Hudiari, dan Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, “*Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum*”, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3.No.1 (Juni 2018).
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/2432> (Diakses pada 17 Februari,

tentang asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa setiap orang atau pihak bebas untuk membuat perjanjian serta bebas untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam hal ini KUHPerdara memberikan sebuah kebebasan kepada semua pihak yang melaksanakan perjanjian untuk menentukan isi perjanjian dan melaksanakan perjanjian.⁹⁷

Berdasarkan Uraian diatas Dalam hukum perdata bahwa usaha waralaba Kamsia Boba ini dilegalkan karena dalam waralaba Kamsia Boba juga merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memproduksi serta mengembangkan dan menciptakan produk minuman. Dari segi hukum waralaba Kamsia Boba ini melibatkan beberapa bidang hukum seperti pemberian lisensi, perniagaan, merek serta desain, sehingga masuk kedalam kelompok hukum perjanjian. Sedangkan Perjanjian waralaba Kamsia Boba menurut hukum Islam diperbolehkan juga oleh *syariat* Islam karena termasuk kedalam kelompok *syirkah* (kerjasama) yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan perjanjian Waralaba Kamsia Boba.

⁹⁷ Selamat Widodo, “*Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/234099011.pdf> (Diakses Pada

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik waralaba kamsia Boba dalam prespektif ekonomi syariah menggunakan sistem kerjasama *syirkah*, dimana kerjasama ini masuk kedalam *syirkah uqud* (kerjasama bisnis), *syirkah* adalah akad yang dapat diartikan sebagai waralaba syariah yang sangat sesuai untuk digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama waralaba yang bertujuan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT. Dalam pelaksanaannya kerjasama yang dilakukan oleh waralaba kamsia boba berlangsung seumur hidup, terdapat juga kerjasama khusus mengenai fasilitas kamsia boba dimana mitra ini diharuskan untuk mengambil bahan minuman dari pusat kamsia, dan tidak diperkenankan untuk memperjual belikan kembali bahan minuman tersebut, selain itu kerjasama yang lain dimana dalam perjanjian waralaba kamsia boba terdapat perjanjian jarak dengan mitra lain, dan di perkenankann untuk memiliki lebih dari satu waralaba. Selain itu waralaba menjadi salah satu dari hak atas kekayaan intelektual Dalam hukum syariah, hal tersebut juga ditegaskan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor I/Munas VII/UI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Bisnis waralaba Kamsia Boba secara teknis yuridis (*dejure*) saling berkaitan dengan peraturan yang berlaku didalam hukum positif, yang berkaitan dengan perjanjian kontrak dalam pendaftaran merek dan pendirian badan hukum, yang menjadikan pertimbangan agar tidak ada kerugian atau dapat menimbulkan masalah terutama masalah hukum. Peraturan teknis usaha waralaba yang mengatur subjek, objek maupun masalah perizinan usaha diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang penyelenggaraan waralaba, sebagaimana yang telah diubah kedalam Peraturan Menteri perdagangan No. 57/M-DAG/PER/9/2014, lalu telah

diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Perjanjian waralaba Kamsia Boba menurut hukum positif pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2007 merupakan setiap perjanjian bisnis waralaba harus dibuat secara tertulis, Perjanjian Waralaba berhubungan erat dengan peminjaman atau penggunaan merek, maka UU yang terkait dengan merek HKI (Hak Kekayaan Intelektual) menjadi salah satu dasar hukum, perjanjian waralaba Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Saran

1. Sebaiknya perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh mitra Kamsia Boba Sukamaju dalam melaksanakan bisnis waralaba perlu memperhatikan aspek legalitas untuk menghindari serta menyelesaikan masalah hukum akibat dari perkembangan dari usaha waralaba, sehingga diperlukan aturan yang khusus berdasarkan prinsip syariah dalam mengatur usaha waralaba hal itu dikarenakan kebanyakan warga Indonesia mayoritas beragama Islam .
2. Bagi mitra kamsia boba sukamaju hendaknya tetap mempertahankan bentuk perjanjian kerjasamanya secara tertulis dan tetap mengacu pada Undang-Undang terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari yang bisa mengakibatkan kerugian kepada pihak Mitra Kamsia Boba Sukamaju, selain itu dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku agar dapat menjadi acuan dalam penyelesaian sebuah masalah baik masalah pemasaran produk maupun lainnya serta menerapkan kebijakan-kebijakan dan etika dalam melaksanakan bisnis waralaba yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito Albi, Johan Setiawan., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jawa Barat : CV Jejak, 2018.

Abdurrahman Hafidz., “*90 Topik Muamalah Populer*”, Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing , 2021.

Aneboa Hasyim Muhammad, “*Perjanjian Franchise (Waralaba)*”, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020.

Afifah Nur., “*Muamalah Dalam Islam*”, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiniy, “*Sunan Ibnu Majah*”, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2246, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h. 755.

Badriyah Malikhatun Siti., “*Aspek Hukum Perjanjian Franchise*”, Semarang : CV Tiga Media Pratama, 2019.

Boone E.louis., David L.Kurtz, “*Contemporary Business Pengantar Bisnis Kontemporer*”, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Dasanti W., “*Waralaba*”, Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Dari Novairi Anki, Aditya Bayu Aji., “*Kaya Raya Dengan Waralaba*”, Jogjakarta: Katahari, 2011.

Hadi Amirul Mustafa., “*Penilaian Bisnis Waralaba (Valuation Of Franchise) Kajian Penelitian Properti Tak Berwujud Dalam Suatu Konsep Teori Penilaian Bisnis*”, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Karamoy Amir., “*Waralaba Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha sukses*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kementrian Agama RI, “*Al-Quran dan Terjemahannya*”, Bandung: Diponegoro, 2014.

Kementrian Agama., “*Al-Quran Al-Karim*”, Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2018.

Prastowo Andi., “*Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Prestektif Rancangan Penelitian*”, Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2014.

Samsu., “*Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Research & Development*”, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017.

Sugiyono., “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*”, Cet.VII ,Bandung: Alfa Beta, 2008.

Salim & Syahrums., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*””, Bandung: Cinta Pustaka Media, 2012.

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cet. XXIII Bandung : Alfabeta, 2016.

Shamad A. Baihagi., “*Konsepsi Syirkah Dalam Islam*”, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.

Shihab., M. Quraish., “*Tafsir Al-Mishab Volume 2*”, Jakarta : Lentera hati, 2002, 497.

Serfiyani Yustisia Citra, Dkk, “*Franchise Top Sreet Rumusan Sukses Bisnis Waralaba Sepanjang Masa*”, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Yuswanto Slamet., “*Merek Nafas Waralaba*”, Sleman: CV Budi Utama, 2019.

Yusuf A. Muri., “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan*”, Cet. IV, Jakarta: Kencana, 2014.

Wahab Abdul Muhammad., “*Pengantar fiqh Muamalat*”, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI , No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI , No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata.

Jurnal

Aid Zil, Hasna Farida, “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan*“, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4, No. 2, (Maret, 2019)

Adji Sapto Hari, “*Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In*”, Jurnal Yustisiabel, Vol.4, No.1, (April, 2020)

Dzulky Suryati, ”*Bisnis Waralaba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Vol. XV, No.1, (Juni, 2019)

Fahmiyah, Inas, dan Moh. Idil Ghufro, “*Konsep Waralaba Prestektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No.1, (Januari 2019):130-147

Firdawati Linda, “*Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*”, Asas, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2011)

Hasana Amalia, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007, Muamalah*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017)

Hudiarini, sri, dan Galuh Kartiko, Hudriyah Mundzir, *”Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan Ditinjau Dari Aspek Hukum”*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3. No.1, (Juni, 2018)

Imanullah Najib Moch, *“Urgensi Pengaturan Waralaba Dalam Undang-Undang”*, Yustisia, Vol. 1, No.2, (Mei – Agustus, 2012).

Kusmanto, Heri, dan Warijo, *“ Pentingnya Legilitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”* , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 11. No. 2, (Desember, 2019):320-327

Kartika, Wahyu Dwi Made I, dan Ni made Jaya Senastri, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *”Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia”*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 2, No.3, (November, 2021) : 459-460

Mayrln Trifosa Veronica, dan Ibnu Malkan Bakhrul Ilmi, *”Minuman Kekinian Di Kalngan Mahasiswa Depok Dan Jakarta”*, Indonesia Jurnal Of Health Development, Vol. 2, No. 2, (September, 2020)

Mayasari Eka Riezka., *“ Waralaba (Franchise) Dalam sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (November, 2018)

Manalu Artha Yuni, *“Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia”*, Jurnal Honeste Vivere, Vol. 32, No. 2, (2022)

Nasrullah, *”Royalti Penggunaam Merek dalam Sistem Franchise Di Indonesia Menurut Hukum Islam”*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, (Juli, 2021)

Norman Syahdar Idrus, *”Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Prestektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam”*, Jurnal Yuridis, Vol. 4.No. 4, (Juni, 2018)

Permatasari Ayu Dewi Dkk, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba”*, Vol. 7, No. 2, (2021)

Slamet Redjeki Sri, ” *Waralaba (Franchise) Di Indonesia*”, Lex Jurnalica, Vol. 8, No.2, (April, 2011)

Sudaryat, ”*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Praktik Perjanjian Waralaba Syariah*”, Selisik, Vol.5, No.2, (Juni, 2019)

Shalihah Maratun, ”*Konsep Syirkah Dalam Waralaba*”, Tahkim, Vol. XII, No. 2, (Desember, 2016)

Umami Zakky Yurida, Kustanto Anto, ”*Tinjauan Yuridis Unsur Pokok Perjanjian Dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Franchise*”, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol. 13, No.2 (November, 2020)

Widodo Selamat, ”*Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba*”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2016).

Skripsi

Yuli Antika, ”*Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), td.

Hilmi Sad, ”*Pelaksanaan Perjanjian Waralab Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Deangan Penerima Waralaba (Franchisee) di Medan*”. (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), td

Terry Abella Roni, ”*Aspek Hukum Dalam Perjanjian Waralaba(Franchise) Pada Thai Tea Di Kota Medan*”, (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), td.

Maritssa Mudaya, ”*Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba 'Martabak Dan Terang Bulan Holland*”, (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2018), td.

Website

Cindy, *Rivew Minuman segar Kekinian Kamsia Boba*, (September, 30,2020),
<https://pandubizniz.com/rivew/rivew-minuman-segar-kekinian-kamsia-boba/>

Wawancara

Wawancara dengan wulandari selaku Mitra

Wawancara dengan Masyarakat selaku Konsumen

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 Surat Keterangan



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 214 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 15 Oktober 2021



M. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680527 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 214 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wingky Darwanti
NIM : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
- 1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 - 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 - 3. Penguji I : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 - 4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
 - 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
 - 6. Pembimbing II / Penguji : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

Palopo, 15 Oktober 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
19680507 199903 1 004

Lampiran 1 : Wawancara Peneletian

1. Wawancara dengan Wulandari Selaku pemilik Mitra Kamsia Boba Pada Tanggal 10 April 2022.



2. Wawancara dengan Siti Wulandari Selaku konsumen minuman Kamsia Boba Pada Tanggal 14 April 2022.



3. Wawancara dengan Riska Alif Waldani Selaku konsumen minuman Kamsia Boba Pada Tanggal 20 April 2022.



4. Wawancara dengan Novita Wahyu Istiani Selaku konsumen minuman Kamsia Boba Pada Tanggal 08 Mei 2022.



5. Wawancara dengan Pipit Handayani Selaku konsumen minuman Kamsia Boba Pada Tanggal 14 April 2022.



6. Wawancara dengan Isna Rahmawati Selaku konsumen minuman Kamsia Boba Pada Tanggal 14 April 2022.



Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 2462 /In.19/FASYA/PP.00.09/12/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

yang ditulis Oleh Wingky Darwanti NIM 18 0303 0116, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 20 Desember 2022


Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Lampiran 3 : Berita Acara Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarhuainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wingky Darwanti
NIM : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.
(Pembimbing II)

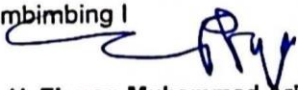
Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

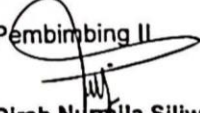
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Maret 2022

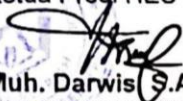
Pembimbing I


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl
NIP 197770201 201101 1 002

Pembimbing II


Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H
NIP 19940420 201903 2 025


Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Lampira 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Wingky Darwanti NIM 18 0303 0116, telah diseminarkan pada hari dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



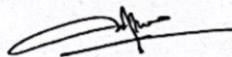
Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Helmi Kamal, M.HI

Nip. 19700307 199703 2 001

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : Perjanjian Waralaba Kamsia
Boba Sukamaju Dalam Prestektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh :

Nama : Wingky Darwanti
Nim : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk di ajukan pada ujian/seminar hasil Penelitian,
demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Tanggal :

Pembimbing II



Dirah Nurni Siliwadi, S.K.M., M.H

Tanggal:

Lampiran 6 : Nota Dinas Pembimbing

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Wingky Darwanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wingky Darwanti

Nim : 18 0303 0116

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan /seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H

NIP: 19970201 201101 1 002

Pembimbing II



Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NIP: 19940420 201903 2 025

Lampiran 7 : Berita Acara Seminar Hasil



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

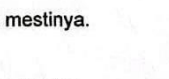
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu 18 Januari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

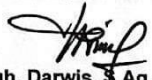
Nama : Wingky Darwanti
NIM : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	()
Penguji II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	()
Pembimbing II	: Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 Januari 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Lampiran 8 :Penilaian Seminar Hasil

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Wingky Darwanti
NIM : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/18 Januari 2023
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 18 Januari 2023

Penguji I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

Penguji II



H. Mukhtram Ayyubi, S.El., M.Si

Lampiran 9 : Nota Dinas Penguji

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

H. MukhtaramAyyubi, S.EI., M.Si.

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Wingky Darwanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Wingky Darwanti

Nim : 18 0303 0116

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Dalam Prespektif
Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Penguji I

H. MukhtaramAyyubi, S.EI., M.Si.

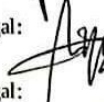
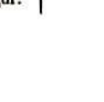
Penguji II

Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

Pembimbing I

Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

Pembimbing II

()
Tanggal: 
()
Tanggal: 
()
Tanggal: 

Lampiran 10 : Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

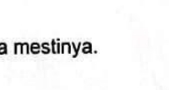
BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Wingky Darwanti
NIM : 18 0303 0116
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Pembimbing II : Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Maret 2023
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Lampiran 11 : Penilaian Ujian Munaqasyah 1

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 10 Maret 2023 telah diadakan Ujian Munaqasyah, Wingky Darwanti, NIM 18 0303 0116 dengan Judul Skripsi "Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".
Dinyatakan telah LULUS UJIAN dengan NILAI.....97.....masa Studi Selama 4 Tahun 6 Bulan 7 Hari, merupakan lulusan Prodi HES Ke- 174 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum, dengan IPK

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ☒ | 3.69 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| ☐ | 3.69 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| ☐ | 3.68 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| ☐ | 3.67 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| ☐ | 3.66 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| ☐ | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| ☐ | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| ☐ | Memuaskan | (IPK 2.76-3.00) |
| ☐ | Cukup | (IPK ≤ 2.75) |

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

12 : Penilaian Ujian Munaqasyah 2

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Wingky Darwanti
 NIM : 18 0303 0116
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/10 Maret 2023
 Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		96

Penguji I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 NIP 19820124 200901 2 006

Palopo, 10 Maret 2023

Penguji II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI

Catatan: Nilai Maksimal 100

Lampiran 13 : Surat Keterangan Tim Verifikasi Naskah Skripsi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi Wingky Darwanti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wingky Darwanti
Nim : 18 0303 0116
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perjanjian Waralaba Kamsia Boba Sukamaju Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal : 25 / 10 / 2023
2. Nama : Fitriani Jamluddin, S.H., M.H
Tanggal : 24/01/2023

()
()

Lampiran 14 : Cek Plagiasi

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

8 %
PUBLICATIONS

2 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	8 %
2	www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	3 %
3	jurnal.uns.ac.id Internet Source	3 %
4	ojs.itb-ad.ac.id Internet Source	2 %
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	2 %
6	ejurnal.staiha.ac.id Internet Source	2 %
7	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2 %

RIWAYAT HIDUP



Wingky Darwanti, lahir di Banyuwangi pada tanggal 16 Oktober 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Heri Cahyono dan ibu Eni Rosita. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Sumber Harum, Kec. Mappedeceng, Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 124 Sumber Wangi. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Mappedeceng hingga tahun 2015, Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK Manbaul Ulum Muncar. Setelah lulus SMK di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person : wingkydarwanti16@gmail.com

